

HUBUNGAN INTERNASIONAL

PERTEMUAN PERTAMA

A. HAL-HAL DASAR DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

1. PENGERTIAN

1. Menurut Rencana Strategi (RENSTRA) Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI: Hubungan Internasional (Hub. Int) adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspek nya yang dilakukan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.
2. Menurut ENCYCLOPEDIA AMERICANA : Hubungan Internasional sebagai hubungan politik, budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan (hankam).

Tanya jawab :

1. Contoh Hubungan Internasional bidang Politik :
 1. Kunjungan Presiden SBY ke Korea Selatan
 2. Kunjungan Anggota DPR RI ke Parlemen Mesir
 3. Pertukaran Duta Besar
 4. dll.
2. Contoh Hubungan Internasional bidang Budaya :
 1. Pertukaran /Misi Budaya antar negara
 2. Pertukaran Pelajar antar negara
 3. Pertunjukan Kelompok Seniman antar negara
 4. dll.
3. Contoh Hubungan Internasional bidang Ekonomi :
 1. APEC
 2. OPEC
 3. IMF
 4. AFTA
 - 5.
 - 6.
4. Contoh Hubungan Internasional bidang Hankam :
 1. Pembelian Pesawat SUKHOI
 2. Pembelian Pesawat F 16
 3. Pembelian Senjata
 4. Latihan Gabungan Militer
 5. dll.

2. SUBJEK HUBUNGAN INTERNASIONAL

1. Organisasi Internasional
2. Diplomasi antar negara
3. Hukum Internasional
4. Politik Internasional

Tanya Jawab :

Karena Poin B, C, D, pelakunya adalah negara yang berdaulat. Maka pada intinya Subjek Hubungan Internasional adalah Organisasi Internasional dan Negara (yang berdaulat).

3. ASAS HUBUNGAN INTERNASIONAL

Secara Umum

1. Asas Teritorial :
Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan barang yang berada di wilayahnya. Yang di luar wilayahnya ternasuk Hukum Internasional.
2. Asas Kebangsaan :
Setiap warga negara di manapun berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan eksteritorial/ekstra teritorial
3. Asas Kepentingan Umum :
Wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Negara dapat beradaptasi dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum.

4. PENTINGNYA HUBUNGAN INTERNASIONAL

A. INTERNAL :

1. Tiap negara memiliki sumber kekuatan yang berbeda dg negara lain,
2. Adanya kekhawatiran ancaman terhadap kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain.

B. EKSTERNAL :

1. Menjadi hukum alam bahwa tidak ada negara dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Tanya jawab :

- 3.1. Dari poin ini muncul prinsip bahwa hubungan internasional tidak diperbolehkan mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
- 3.2. Perwujudan dari poin ini contohnya adalah pembayaran pajak bagi WNI yang sudah menjadi wajib pajak dan memiliki pendapatan kena pajak, di manapun WNI berada.
- 3.3. Yang termasuk dalam kategori Kepentingan Umum diantaranya adalah tentang Kejahatan Terorisme dan Kejahatan/Pelanggaran terhadap HAM BERAT.
- 4.2. Kudeta yang dimaksud adalah perebutan kekuasaan yang berasal dari dalam negara sendiri dan Intervensi adalah perebutan atau campur tangan terhadap kekuasaan yang berasal dari/oleh luar negeri.

B. PERWAKILAN DALAM HUBUNGAN ANTAR NEGARA

1. PEMBUKAAN/PENGANGKATAN DAN PENERIMAAN PERWAKILAN DIPLOMATIK

A. Persyaratan yang Harus Dipenuhi :

1. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak (MUTUAL CONCEAT) (Pasal 2 Konvensi Wina tahun 1961) yang dituangkan dalam bentuk :
: Persetujuan Bersama (JOINT AGREEMENT)
: Komunikasi Bersama (JOINT DECLARATION)
2. Mengakui prinsip-prinsip Hukum Internasional yang berlaku atau prinsip-prinsip hubungan yang berlaku dan prinsip-prinsip hubungan timbal balik (RESIPROSITAS).

Tanya jawab :

Diantara yang menjadi bagian dari hukum internasional atau etika internasional dalam peperangan adalah adanya larangan membunuh/menyerang/menembak :

1. Wanita (tua, hamil, yang tidak terlibat secara langsung)
2. Anak-anak
3. Tenaga Medis (Palang Merah Internasional, Bulan Sabit Merah)
4. Warga Sipil (yang tidak terlibat secara langsung)

B. Alur Pengangkatan Perwakilan Diplomatik :

- I. Kedua belah pihak saling menukar informasi tentang akan dibuatnya perwakilan (oleh departemen luar negeri masing-masing),
- II. Mendapat persetujuan (DEMENDE, AGGREGATION) dari negara yang menerima,
- III. Diplomat yang akan ditempatkan, menerima surat kepercayaan (LETTRE DE CREDANCE) yang ditand tangani oleh kepala negara pengirim,
- IV. Surat Kepercayaan diserahkan kepada kepala negara penerima (LETTRE DE RAPPLE) dalam suatu upacara dimana seseorang diplomat tsb berpidato.

C. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik :

Tugas Umum Perwakilan Diplomatik :

1. Representasi :
Mewakilki/wakil kebijaksanaan politik pemerintah negaranya. Dapat melakukan protes dan penyelidikan, pertanyaan dari negara penerima.
2. Negosiasi :
Mengadakan perundingan atau pembicaraan dengan negara lain,
3. Observasi :
Menelaah dan meneliti setiap kejadian di negara tempat bertugas,
4. Proteksi :
Melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri.
5. Persahabatan :
Meningkatkan hubungan persahabatan dengan negara lain.

Fungsi Perwakilan Diplomatik (menurut Kongres Wina tahun 1961) :

1. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima
2. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya
3. Mengadakan persetujuan dengan negara penerima
4. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai Undang-Undang dan Laporan kepada negara pengirim
5. memelihara hubungan persahabatan antara 2 negara.

PERTEMUAN KETIGA

2. PERANGKAT PERWAKILAN DIPLOMATIK

Menurut Kongres Wina tahun 1815 dan Kongres Aux La Chapella 1818 (Kongres Achen) adalah :

1. Duta Besar dan Berkuasa Penuh (AMBASSADOR) :
Tingkat tertinggi dalam perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa.
2. Duta (GERZANT) :
Wakil diplomatik (lebih rendah dari duta besar), masih harus berkonsultasi dengan pemerintah pengirim.
(Masalah yang dikonsultasikan terutama dalam bidang Luar Negeri, Keuangan, dan Hankam.)
3. Menteri Residen :
Bukan sebagai wakil pribadi kepala negara, hanya mengurus urusan negara.
(MR bukan staf kepresidenan, tetapi bagian dari staf kedutaan yang tugasnya khusus mengurus urusan negara).
4. Kuasa Usaha (CHARGE D'AFFAIR) :
Kuasa Usaha yang tidak diperbantukan (membantu) kepada kepala negara, dapat dibedakan atas :
 - a. Kuasa Usaha Tetap :
Menjabat kepala dari suatu perwakilan
 - b. Kuasa Usaha Sementara :
Yang melaksanakan pekerjaan dari kepala perwakilan (apabila tidak ada)
(Apabila dalam suatu wilayah belum ada Kuasa Usaha Tetap maka yang ada adalah K.U. Sementara sampai diadakannya K.U. Tetap, demikian sebaliknya, Kalau sudah ada K.U. Tetap maka tidak ada K.U. sementara).
5. Atase-Atase : (Pejabat pembantu dari Duta Besar Berkuasa Penuh) :
 - a. Atase Pertahanan
Perwira Militer yang diperbantukan (membantu) kepada Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di Kedutaan Besar. Kedudukan sebagai diplomat. Tugasnya memberikan nasihat di bidang militer dan hankam kepada Duta besar.
 - b. Atase Teknis :
Dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bukan berasal dari Deplu dan ditempatkan di salah satu Kantor Kedutaan Besar. Bertugas membantu Duta Besar dan berkuasa penuh dalam melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas pokok dari departemennya.
Misalnya :

Atase Perdagangan	Atase Pendidikan dan Kebudayaan
Atase Perindustrian	Atase Ketenaga kerjaan

3. PERWAKILAN NON POLITIK (KONSULER)

Dalam persoalan non politik, hubungan antar negara diwakili oleh KORPS KONSULER yang terbagi dalam beberapa kepangkatan sebagai berikut :

1. Konsul Jenderal (KONJEN)
Konsul Jenderal membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara tempat ia bertugas.
2. Konsul dan Wakil Konsul
Konsul :
Mengepaloi suatu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan (membantu) kepada Konjen.
Wakil Konsul :
Diperbantukan (membantu) kepada Konsul atau Konsul Jenderal yang kadang-kadang disertai pimpinan kantor konsuler.
3. Agen Konsul :
Diangkat oleh Konjen yang bertugas mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Agen Konsul ditugaskan di kota-kota yang termasuk (wilayah) kekonsulan.

HUBUNGAN INTERNASIONAL

PERTEMUAN KEEMPAT

A. Fungsi Perwakilan Konsuler :

1. Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan IPTEK,
2. Melindungi kepentingan nasional negaranya dan warga negara di wilayahnya,
3. Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pelaporan,
4. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negaranya,
5. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler, protokol, komunikasi dan persandian,
6. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga perwakilan konsuler.

B. Tugas-tugas yang Berhubungan dengan Kekonsulan antara lain :

1. Bidang Ekonomi :
Menciptakan tata ekonomi dunia baru, dengan menggalakkan ekspor komoditas non migas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjian perdagangan, dll.
2. Bidang Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan :
Pertukaran pelajar, mahasiswa, dll.
3. Bidang-bidang lain, seperti :
 - a. Memberikan paspor dan dokumen perjalanan (untuk warga pengirim)
Memberikan Visa atau dokumen untuk orang yang ingin negara pengirim
 - b. Bertindak sebagai NOTARIS dan Pencatat Sipil serta menyelenggarakan fungsi administratif
 - c. Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima.

4. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DIPLOMATIK-KONSULER SECARA UMUM

P E R B E D A A N		
NO.	KORPS DIPLOMATIK	KORPS KONSULER
1.	Memelihara kepentingan negara nya dengan melakukan hubungan dengan pejabat tingkat pusat	Memelihara kepentingan negaranya dengan melaksanakan hubungan dg pejabat tingkat daerah (setempat)
2.	Berhak mengadakan hubungan yang bersifat politik	Berhak mengadakan hubungan yang bersifat non politik
3.	Satu negara hanya mempunyai satu perwakilan diplomatik	Satu negara dapat mempunyai lebih dari satu perwakilan konsuler
4.	Mempunyai hak ekstrateritorial (tidak tunduk pada pelaksanaan kekuasaan peradilan)	Tidak mempunyai hak ekstrateritorial.

PERSAMAAN : Baik perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler merupakan utusan dari suatu negara untuk mewakili kepentingan negaranya di negara lain.

Mulai dan Berakhirnya Fungsi misi Perwakilan Diplomatik-Konsuler

H A L	DIPLOMATIK	KONSULER
Mulai Berlakunya Fungsi	Yaitu saat menyerahkan surat kepercayaan (LETTRE DE CREDANCE / menurut pasal 13 Konvensi Wina 1961	(Pasal dan Konvensi Wina 1963 memberitahukan dengan layak kepada negara penerima
Berakhirnya Fungsi	1. Habis masa jabatannya 2. Ia ditarik (recalled) oleh pemerintah negaranya 3. Karena tidak disenangi (di persona non grata) 4. Kalau negara penerima perang dengan negara pengirim (pasal 43 Konvensi Wina 1961)	(Pasal 23, 24, dan 25 Konvensi Wina 1963) 1. Fungsi seorang pejabat konsuler telah berakhir 2. Penarikan dari negara pengirim 3. Pemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggota staf konsuler.

Tanya Jawab :

C. PERJANJIAN INTERNASIONAL

1. PENGERTIAN

A. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M.

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.

B. Konferensi Wina 1969

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih (sebagai subjek hukum), yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat tertentu.

C. Pendapat ACADEMY OF SCIENCES OF USSR

Perjanjian Internasional adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antar dua negara atau lebih mengenai pemantapan, perubahan atau pembatasan daripada hak dan kewajiban mereka secara timbal balik.

2. PENGGOLONGAN

A. Menurut Subjeknya :

1. Perjanjian yang dilakukan oleh banyak negara
2. Perjanjian antar negara dengan subjek Hukum Internasional lainnya.
3. Perjanjian antar subjek hukum internasional selain negara.

B. Menurut isinya :

1. Segi Politik (pakta pertahanan dan pakta perdamaian)
2. Segi Ekonomi (bantuan ekonomi dan bantuan keuangan)
3. Segi Hukum (Status kewarganegaraan, ekstradisi)
4. Segi Batas Wilayah (Laut Teritorial, Batas Alam Daratan)
5. Segi Kesehatan (Karantina, Penanggulangan wabah penyakit)

C. Menurut Prosesnya :

1. Bersifat Penting (perundingan, penandatanganan, ratifikasi)
2. Bersifat Sederhana (perundingan dan penandatanganan)

D. Menurut Fungsinya :

1. Perjanjian Membentuk Hukum (LAW MAKING TREATIES) MULTILATERAL
Perjanjian yg meletakkan ketentuan hukum bg masyarakat Internasional
Konvensi Wina 1958 tentang Hubungan Diplomatik
Konvensi Montenegro 1982 tentang Hukum Laut Internasional
2. Perjanjian Bersifat Khusus (TREATY CONTRACT)
Perjanjian yg menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara yg terlibat saja. (Bilateral) Indonesia dg RRC 1955 tentang dwi kewarganegaraan.

3. TAHAP-TAHAP PERJANJIAN INTERNASIONAL

Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional

A. Perundingan (Negotiation) :

Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama antara kedua pihak tentang objek tertentu. Diwakili oleh pejabat yang diberi Surat Kuasa (FULL POWER). Selain itu juga dapat dilakukan oleh :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Kepala Pemerintahan | 3. Menteri Luar Negeri |
| 2. Kepala Negara | 4. Duta Besar |

B. Penandatanganan (Signature) :

Lazimnya dilakukan oleh para Menteri Luar Negeri atau Kepala Pemerintahan. (belum diberlakukan sebelum di ratifikasi). Kecuali apabila setelah di tandatangi pada waktu diumumkan, atau pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian itu.

C. Pengesahan (Ratification) :

Disahkan oleh pihak yang berwenang (TREATY MAKING POWERS) di negaranya.

Macam-macam ratifikasi :

1. Ratifikasi oleh Badan Eksekutif (raja absolut atau pemerintahan otoriter)
2. Ratifikasi oleh Badan Legislatif , pernah berlaku di Turki tahun 1924, El Salvador tahun 1950, Honduras tahun 1936.
3. Ratifikasi campuran (DPR dan Pemerintah)

4. MATERI PENGAYAAN (dari PERJANJIAN INTERNASIONAL)

A. Persyaratan Perjanjian Internasional

1. Harus dinyatakan secara resmi atau formal
2. Bermaksud untuk membatasi, meniadakan atau mengubah akibat hukum dari ketentuan yang ada di dalam perjanjian. Teori yang menguatkan :
 - a. Teori Kebulatan Suara (Unanimity Principle) : Persyaratan itu sah apabila diterima oleh seluruh peserta perjanjian
 - b. Teori Pan Amerika : Perjanjian mengikat negara yang mengajukan dan yang menerima persyaratan .

B. Berlakunya Perjanjian Internasional

1. Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara yang berunding.
2. Jika tidak ada ketentuan, mulai berlaku setelah diikat & dinyatakan oleh semua negara perunding
3. Bila persetujuan negara untuk diikat setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian itu mulai berlaku pada tanggal tersebut.
4. Ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.

C. Pelaksanaan Perjanjian Internasional

Ketaatan terhadap perjanjian Internasional berdasarkan sebagai berikut :

1. Perjanjian harus dipatuhi (PACTA SUNT SERVANDA)
2. Kesadaran Hukum Nasional. (Perjanjian yg sesuai hukum nasional)

D. Penerapan Perjanjian

1. Daya Berlaku Surut (RETROACTIVITY)
2. Wilayah Penerapan (TERITORIAL SCOPE)
3. Perjanjian Penyusul (SUCCESSIVE TREATY) :
Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan yang sebelumnya, tetapi apabila yang mendahului tidak sesuai lagi, maka dibuat yang baru.

E. Penafsiran Ketentuan Perjanjian. Dengan menggunakan metode :

1. Metode dari aliran yang berpegang pada kehendak penyusun perjanjian dengan memanfaatkan pekerjaan persiapan
2. Metode aliran yang berpegang pada naskah perjanjian, dengan penafsiran menurut arti yang umum dari kosa katanya
3. Metode dengan aliran yang berpegang pada objek dan tujuan perjanjian

F. Kedudukan Negara Bukan Peserta

Apabila perjanjian itu bersifat multilateral (PBB) atau objeknya besar, negara bukan peserta bisa terikat dengan kondisi sebagai berikut :

1. Negara tersebut menyatakan diri terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Negara tersebut dikehendaki oleh peserta.

G. Pembatalan Perjanjian Internasional : (Berdasar Konvensi Wina 1969) :

1. Negara / wakil kuasa penuh melanggar ketentuan hukum nasionalnya.
2. Adanya unsur kesalahan (error) pada saat perjanjian itu dibuat
3. Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu
4. Adanya penyalahgunaan/kecurangan (corruption) (kelicikan/penyuapan)
5. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta
6. Bertentangan dengan kaidah dasar hukum internasional umum.

H. Berakhirnya Perjanjian Internasional :

Menurut Prof. Dr.Mochtar Kusumaatmadja, SH. adalah :

1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu
2. Masa berlakunya sudah habis
3. Salah satu peserta perjanjian hilang atau punah
4. Adanya persetujuan dari peserta untuk mengakhiri perjanjian itu
5. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang lama
6. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan sudah dipenuhi.
7. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta perjanjian.

D. KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

1. DASAR PERTIMBANGAN

1. Kondisi pada awal kemerdekaan Indonesia yang menghadapi 2 kekuatan besar di dunia. Blok Barat (Amerika) dengan Liberalnya, dan Blok Timur dengan Komunisnya. Adanya kemungkinan kembalinya Belanda menjajah Indonesia.
2. Tanggal 2 September 1948 Pemerintah mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia di hadapan Badan Pekerja KNIP. Yang berbunyi
".... tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro Amerika atau pro Rusia ? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita ?
3. Pemerintah berpendapat pendirian yang harus kita ambil adalah pendirian bukan untuk menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, tetapi harus tetap menjai subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, Indonesia merdeka seluruhnya.
4. Dengan Semboyan : Percaya Akan Diri Sendiri dan Berjuang Atas Kesanggupan Kita Sendiri.

2. LANDASAN :

1. Landasan Ideal Pancasila
2. Landasan Konstitusional/Struktur UUD 1945
3. Landasan Operasional, yaitu :
 - a. Ketetapan MPR tentang GBHN
 - b. Kebijakan Presiden (Kepres)
 - c. Kebijakan Menteri Luar Negeri (Peraturan Menlu)

3. TUJUAN :

1. Pembantuan Indonesia sebagai negara Kesatuan dengan wilayah dari Sabang sampai Merauke.
2. Pembentukan suatu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan semua negara di dunia.

Menurut Drs. Moh. Hatta (Dasar Politik Luar Negeri RI) merumuskan:

- a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan keselamatan negara
- b. memperoleh barang luar negeri untuk kemakmuran rakyat
- c. Meningkatkan perdamaian internasional
- d. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa (pelaksanaan nilai Pancasila)

4. PEDOMAN PERJUANGAN (berdasarkan faktor-faktor) :

- a. DASA SILA BANDUNG yang mencerminkan solidaritas negara-negara Asia sendiri dengan kerja sama regional.
- b. Pemulihan kepercayaan bangs-bangsa lain terhadap Indonesia dengan memperbanyak kawan dari pada lawan.
- c. Pelaksanaan dilakukan dengan keluwesan dalam pendekatan dan penang gapan sehingga berpengaruh untuk kepentingan nasional.

5. PRINSIP-PRINSIP POKOK:(KNIP, 2 – 09 - 1948) : Bahwa NEGARA KITA

- a. menjalankan politik damai
- b. bersahabat dengan segala bangsa atas dasar saling menghargai dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.
- c. memperkuat sendi hukum dan organisasi internasional
- d. mempermudah jalannya pertukaran pembayaran internasional
- e. membantu pelaksanaan sosial internasional, berpedoman piagam PBB
- f. dalam lingkungan pajak bumi dan bangunan berusaha menyokong perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih dijajah.

6. PELAKSANAAN

- a. Ketetapan MPRS no. XII/MPRS/1966 tentang Politik Luar Negeri RI. pada jaman Orde Baru, yang kemudian dijabarkan melalui : Ketetapan MPR tahun 1973, 1978, dan selanjutnya tentang GBHN.
- b. **Bebas**, artinya kita bebas menentukan sikap dan pandangan kita terhadap masalah internasional terlepas dari kekuatan manapun. **Aktif**, kita senantiasa memperjuangkan terbinanya perdamaian dunia, dan aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial.
- c. GBHN tahun 1999 – 2004 tentang Bidang Politik (hubungan luar negeri), titik berat politik luarnegeri bebas aktif adalah :
 1. solidaritas antar negara berkembang
 2. mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa
 3. menolak penjajahan dalam segala bentuknya
 4. meningkatkan kemandirian bangsa
 5. meningkatkan kerja sama internasional untuk kesejahteraan rakyat.
- d. Faktor yang mempengaruhi perumusan politik luar negeri :

1. posisi geografis	6. situasi internsaional
2. sejarah perjuangan	7. kualitas diplomasi
3. jumlah penduduk	8. pemerintahan yang bersih
4. kekayaan alam	9. kepentingan nasional
5. militer	

E. SIKAP POSITIF thd KERJA SAMA dan PERJANJIAN INTERNASIONAL

1. Hubungan internasional Indonesia dilandasi pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara.
2. Penerapan politikluar negeri harus diabdikan untuk kepentingan nasional
3. Ikut serta juga dalam melaksanakan ketertiban dunia
4. Pembangunan hubungan luar negeri untuk meningkatkan persahabatan dan kerja sama bilateral, regional dan multilateral.
5. Perlu mengembangkan citra Indonesia yang positif.

F. MENDUKUNG KERJA SAMA dan PERJANJIAN INTERNASIONAL

1. Alinea Pertama Pembukaan UUD '45 "Kemerdekaan adalah hak segala bangsa" Kerja sama dengan Perjanjian Internasional apapun bentuknya harus didukung sepanjang perjuangan kemerdekaan suatu bangsa dan juga sebagai usaha menjamin kedaulatan suatu bangsa.
2. Aline Keempat Pembukaan UUD '45 "... ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Indonesia akan mendukung bentuk kerjasama internasional yang berkaitan dengan hak-hak berikut :
 - a. pelanggaran/pelarangan perlombaan senjata
 - b. pelucutan senjata
3. Mengembangkan citra positif Indonesia dalam pergaulan dengan usaha :
 - a. memperkenalkan kebudayaan nasional, hasil pembangunan, tujuan wisata
 - b. pertukaran pelajar, mahasiswa, pemuda, dan kegiatan olah raga
 - c. aktif dalam menyelesaikan permasalahan dunia yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan
 - d. Konstruktif dan konsisten dalam memperjuangkan masalah-masalah dunia
 - e. kemampuan antisipasi dan penyesuaian terhadap perkembangan, perubahan, gejolak dunia melalui jalur diplomasi.
 - f. penggalangan dan pemupukan solidaritas, kesatuan dan sikap kerja sama antara negara berkembang dengan negara maju.
 - g. meningkatkan kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan, tukar menukar Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

A. Pengertian dan Prinsip-prinsip Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Pandangan Susilo Bambang Yudhoyono mengenai demokrasi :

A. Ukuran Normatif (Demokrasi adalah partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan pada penetapan kebijakan). Contohnya :

1. Pemilu yang Jurdil;
2. Perekrutan kepemimpinan yang teratur;
3. Penghormatan terhadap HAM;
4. Kebebasan pers

B. Ukuran Demokrasi yang Mapan (Consolidated Democracy)

Negara dikatakan demokratis atau sebuah demokrasi dikatakan mapan apabila memiliki 5 (lima) arena, yaitu :

1. Civil Society (masyarakat madani)
2. Political Society (masyarakat politik)
3. Economic Society (masyarakat ekonomi)
4. Rule of Law (aturan main, UU dan peraturan)
5. State Apparatus (aparatur Negara) yang berfungsi dg baik.

Dari segi pelaksanaan, **menurut INU KENCANA**, demokrasi terbagi **menjadi 2 (dua) model**, yaitu :

- A. Demokrasi Langsung (Legislatif sebagai pengawas pemerintahan)
- B. Demokrasi tidak Langsung (demokrasi perwakilan)

Demokrasi adalah suatu system pemerintahan Negara dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Pengertian demokrasi yang lain dikemukakan oleh :

- A. SIDNEY HOOK B. PHILIPPE**
C. SCHMITTER dan TERRY LYNN KARL

C. AFAN GAFFAR : Demokrasi menurut Afan Gaffar dimaknai dlm 2 bentuk :

1. Secara Normatif (demokrasi ideal yang akan dilakukan oleh Negara)
2. Secara Empirik (demokrasi yang diwujudkan dalam dunia politik praktis)

Hakikatnya adalah Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

2. Prinsip-prinsip Demokrasi yang berlaku Universal : Menurut :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| A. MASKURI ABDILLAH | D. RISWANDHA IMAWAN |
| B. ROBERT A. DAHL | E. MELVIN UROFSKY |
| C. BLAUG dan SCHWARZMANTEL | |

Prinsip demokrasi menurut **MASKURI ABDILLAH** :

- | | | |
|--------------|--------------|---------------|
| a. Persamaan | b. Kebebasan | c. Pluralisme |
|--------------|--------------|---------------|

Prinsip demokrasi menurut **ROBERT A. DAHL** :

- | | |
|--|----------------------------------|
| a. Kontrol atas keputusan pemerintah | e. Kebebasan mengakses informasi |
| b. Pemilihan yang teliti dan jujur | f. Kebebasan berserikat |
| c. Hak memilih dan dipilih | |
| d. Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman | |

Prinsip demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat

menurut **RISWANDHA IMAWAN** :

- a. Demokrasi yang deliberatif (mengutamakan musyawarah)
- b. Substantif (mengena ke akar permasalahan)
- c. Partisipatif (melibatkan seluruh rakyat)

3. Parameter (ukuran) Negara Demokrasi : Menurut :

- | | | |
|---------------|------------------|------------------------|
| A. AMIEN RAIS | B. SRI SOEMANTRI | C. FRANZ MAGNIS SUSENO |
|---------------|------------------|------------------------|

Parameter Negara demokratis menurut **AMIEN RAIS** :

- | | |
|---|-------------------------------|
| A. Partisipasi dlm pembuatan keputusan | E. Mengindahkan etika politik |
| B. Distribusi Pendapatan secara adil | F. Kebebasan Individu |
| C. Kesempatan memperoleh pendidikan | G. Semangat Kerjasama |
| D. Ketersediaan dan Keterbukaan informasi | H. Hak untuk protes |

Parameter Negara demokratis menurut **FRANZ MAGNIS SUSENO**:

- A. Negara terikat demokratis hukum
- B. Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat
- C. Pemilu yang bebas
- D. Prinsip mayoritas
- E. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

4. Konferensi UNESCO (PBB) tahun 1965 menegaskan bahwa syarat-syarat Negara Demokrasi sebagai berikut :

1. Adanya perlindungan HAM secara yuridis konstitusional
2. Adanya badan peradilan yang bebas dan adil
3. Adanya pendidikan politik warga Negara
4. Adanya kebebasan mengeluarkan pendapat
5. Adanya kebebasan berserikat, berorganisasi, dan beroposisi

Pada dasarnya budaya demokrasi yang berlaku di dunia ada 2 (dua) macam, Yaitu :

A. Demokrasi Konstitusional

Ciri khasnya adalah pemerintahan yg kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi (constitutional government) dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

Sistem ini dianut oleh antara lain :

- | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Negara-negara Eropa Barat | 4. Pakistan | 7. Singapura |
| 2. Amerika Serikat | 5. Indonesia | |
| 3. India | 6. Filipina | |

B. Demokrasi Proletar

Demokrasi ini berlandaskan ajaran komunisme dan marxisme. Paha mini tidak mengakui HAM warga negaranya.

Paham demokrasi ini banyak dianut antara lain di Negara-negara :

- | | | |
|------------------------------|----------------|------------|
| 1. Negara-negara Eropa Timur | 3. RRC | 5. Vietnam |
| 2. Kuba | 4. Korea Utara | 6. Rusia |

B. Masyarakat Madani

1. Pengertian Masyarakat Madani

Suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya.

Untuk mencapai masyarakat seperti ini, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain :

- A. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan
- B. Kontrol masyarakat dalam proses pemerintahan
- C. Keterlibatan dan kemerdekaan masyarakat dalam memilih pemimpin

2. Pengertian Masyarakat Madani yang dikemukakan oleh para ahli :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| A. ZBIGNIEW RAU | B. HAN SUNG-JOO |
| C. ANWAR IBRAHIM : | |

Masyarakat Madani adalah system social yang subur yang diasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dan kestabilan masyarakat.



D. NURCHOLIS MADJID :

Civil Society dan **Civility** masing-masing dapat diartikan sebagai masyarakat madani dan peradaban. Civil Society memiliki pengertian yang juga mengacu pada kualitas Civility. Civility mengandung makna toleransi dan kesediaan pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku social, serta pandangan yang berbeda.

3. Karakteristik Masyarakat Madani :

- | | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| A. Free Public Sphere (Ruang public yang bebas) | D. Pluralisme | F. Partisipasi Sosial |
| B. Demokratisasi | E. Keadilan Sosial | G. Supremasi Hukum |
| C. Toleransi | | |

4. Pilar-pilar Penegak Demokrasi :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| A. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) | D. Perguruan Tinggi |
| B. Pers yang bebas | E. Partai Politik |
| C. Supremasi Hukum | |

C. Demokrasi di Indonesia

1. Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila

Prinsip demokrasi dalam Pancasila tertuang dalam sila ke empat. Sila tersebut mengandung arti sebagai berikut :

- | | |
|---|--|
| 1. Kedaulatan di tangan rakyat | 5. Pengambilan putusan atas musyawarah |
| 2. Pengakuan & perlindungan terhadap HAM | 6. Adanya parpol & orsospol |
| 3. Pemerintahan berdasar hukum (konstitusi) | 7. Pemilu yang demokratis |
| 4. Peradilan yang bebas & tidak memihak | |

2. Prinsip Demokrasi Pancasila menurut para ahli :

- | | |
|---|--|
| A. Prof. Dr. Drs. Notonegoro, SH | B. Prof. Dardji Darmodihardjo, SH |
| C. Prof. S. Pamudji | |

Demokrasi Pancasila mengandung 6 (enam) aspek berikut :

1. **Aspek Formal:** Proses dan cara rakyat menunjuk wakil-wakilnya
2. **Aspek Material :** Mengemukakan gambaran manusia, serta mengakui harkat dan martabat manusia.
3. **Aspek Normatif :** Mengungkapkan seperangkat norma yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan.
4. **Aspek Optatif :** Mengetengahkan tujuan & keinginan yg hendak dicapai
5. **Aspek Organisasi :** Mempersoalkan organisasi sbg wadah pelaksanaan Demokrasi Pancasila
6. **Aspek Kejiwaan :** Menjadikan semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan.

3. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia :

Secara umum, demokrasi di Indonesia di bagi ke dalam tiga periode utama :

- A. Demokrasi era Orde Lama (1945 – 1965)
- B. Demokrasi era Orde Baru (1965 – 1998)
- C. Demokrasi era Reformasi (1998 – sekarang)

A. Demokrasi era Orde Lama (1945 – 1965)

Sistem Parlementer tidak bisa berjalan stabil, ini disebabkan antara lain :

1. Kondisi politik yang tidak stabil
2. Koalisi partai politik yang sangat rapuh
3. Presiden dan Tentara tidak memperoleh saluran dan tempat yang realistis dalam konstelasi politik.

Presiden Soekarno memberlakukan kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yg memberi harapan terhadap kehidupan politik yg stabil dan demokratis.

Penerapan demokrasi terpimpin menyebabkan penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangan tersebut diantaranya :

1. Penyimpangan Ideologis
2. Demokrasi Terpimpin cenderung bergeser menjadi pemusatan kekuasaan presiden
3. MPRS melalui Tap MPRS no. III/MPRS/1963, mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup
4. Pada 1960 DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan oleh Presiden dan diganti dengan DPR-GR tanpa melalui Pemilu.
5. Hak BUDGET DPR tidak berlaku pada tahun 1960 karena pemerintah tidak mengajukan RAPBN
6. Pemimpin Lembaga Tertinggi dan Tinggi negara dijadikan menteri negara.
7. Berubahnya kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif :
 - A. Adanya Poros Jakarta – Peking
 - B. Konfrontasi dengan Malaysia
 - C. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB

B. Demokrasi era Orde Baru (1965 – 1998)

Pemerintahan Orde Baru terbentuk tepat pada tanggal 1 Oktober 1965.

Landasan Forml dari periode ini adalah :

1. Pancasila
2. UUD 1945
3. Ketetapan-ketetapan MPR

Perumusan Demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut :

1. Demokrasi dalam Bidang Politik :
hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas dan kepastian hukum

2. Demokrasi dalam Bidang Ekonomi :
Hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara
3. Demokrasi dalam Bidang Hukum :
Hakikatnya adalah pengakuan dan perlindungan HAM, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini tidak memberi ruang bagi kehidupan demokrasi. Rezim ORBA ditandai oleh :

1. Dominannya peranan ABRI
2. Birokrasi dan Sentralisasi pengambilan keputusan politik
3. Pengebirian peran dan fungsi partai politik
4. Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik
5. Massa mengambang
6. Monopoli ideologi negara
7. Inkorporasi lembaga non pemerintah.

Faktor yang turut berpengaruh terhadap pembusukan Orde Baru antara lain :

1. Melemahnya Konsep negara integralistik di penghujung ORBA
 2. Hubungan Soeharto dengan militer mulai merenggang
 3. Karakter Totalitarian yang terlalu kental
 4. Meningkatkan kesadaran rakyat
 5. Munculnya kelas menengah baru
- membuat kian banyak orang yang mulai sadar akan haknya.

C. Demokrasi era Reformasi (1998 – sekarang)

Runtuhnya Orde Baru membawa harapan akan bergulirnya reformasi yang akan menjadi tanda tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. **Sukses gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada 4 (empat) faktor kunci, yaitu sebagai berikut :**

1. Komposisi elite politik,
2. Desain institusi politik,
3. Kultur politik/perubahan sikap thd politik di kalangan elite dan non elite,
4. Peran Civil Society atau masyarakat madani.

Panjang pendeknya masa transisi tergantung pada kemampuan rezim demokrasi baru mengatasi problem transisional yang merintang. Antara lain :

Ketidakmampuan membentuk tata pemerintahan baru yang :

1. bersih,
2. transparan,
3. akuntabel

Menurut **AZYUMARDI AZRA** ada 4 (empat) prasyarat yang dapat membuat pertumbuhan demokrasi menjadi lebih memberi harapan :

1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat secara keseluruhan
2. Pemberdayaan dan pengembangan kelompok masyarakat yang FAVOURABLE bagi pertumbuhan demokrasi
3. Hubungan Internasional yang lebih adil dan seimbang
4. Sosialisasi pendidikan kewarganegaraan.

Keseluruhan motif pembaruan politik di Orde Reformasi dapat dilihat dari berbagai kebijakan berupa kebebasan berpolitik.

Kebebasan berpolitik dapat tercermin dari hal-hal berikut ini :


1. Kemerdekaan pers
2. Kemerdekaan membentuk partai politik
3. Terselenggaranya pemilu yang demokratis
4. Pembebasan narapidana politik dan tahanan politik
5. Otonomi Daerah

Mulai terwujudnya kehidupan demokratis di Orde Reformasi antara lain ditandai oleh :

1. Adanya reposisi dan redefinisi TNI dalam kaitannya dengan keberadaannya pada sebuah negara demokrasi
2. Diamandemennya pasal-pasal dalam Konstitusi Negara RI (I – IV)
3. Adanya kebebasan pers
4. Dijalankannya kebijakan otonomi daerah
5. Pembuatan paket UU bidang politik :
 - a. UU ParPol
 - b. UU Pemilu
 - c. UU Pemilihan Presiden langsung
 - d. UU Susunan & kedudukan DPR, DPRD, dan DPD

Unsur-unsur yang dapat menghambat proses demokrasi antara lain :

1. Pemerintahan yang tidak akuntabel
2. Wakil rakyat yang tidak representatif
3. Korupsi
4. dll.



D. Pemilihan Umum (PEMILU)

1. Definisi Pemilu

Menurut **BENJUINO THEODORE**, sistem pemilu adalah serangkaian aturan yang mengekspresikan preferensi politik pemilih (secara umum).

Menurut **ARENDR LIPHART**, sistem pemilu adalah elemen paling mendasar dari demokrasi perwakilan. **Liphart** juga berpendapat bahwa sistem pemilu mempengaruhi perilaku pemilih dan hasil pemilu, sehingga sistem pemilu juga mempengaruhi representasi politik dan sistem kepartaian.

2. Tujuan Pemilu

Tujuan Pemilu adalah sebagai berikut : (Indonesia)

- A. Melaksanakan kedaulatan rakyat
- B. Mewujudkan hak asasi politik rakyat
- C. Memilih wakil rakyat yg duduk di DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wapres
- D. Melaksanakan pergantian personil pemerintah secara damai, aman, tertib, dan konstitusional
- E. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional

Tujuan Pemilu di dalam negara yang demokratis adalah sebagai berikut :

- A. Untuk mendukung atau mengubah personil dalam lembaga legislatif
- B. Adanya dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang eksekutif untuk jangka waktu tertentu
- C. Rakyat melalui perwakilan secara periodik dapat mengoreksi atau mengawasi eksekutif

3. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Menurut **MUDJI SUTRISNO**, prinsip demokrasi akan terlaksana dengan baik dalam pemilu jika keberadaan bingkai hukum demokrasi dalam pemilu bersifat LUBER serta JURDIL terjamin.

LUBER dalam hal ini dapat berbentuk perilaku sebagai berikut :

- A. Penghormatan terhadap substansi demokrasi
- B. Kematangan kesadaran politik warga negara dan seleksi rotasi kepemimpinan yang sehat dan profesional melalui pendidikan politik beradab
- C. Adanya kepastian hukum

4. Sistem Pemilu di Indonesia

Pemilu tahun 2004 menggunakan sistem :

- A. Sistem Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka (memilih DPR)
- B. Sistem Distrik berwakil banyak (memilih DPD)
- C. Pemilihan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung

5. Pelaksanaan Pemilu tahun 2004

Pemilu tahun 2004 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap.

Tahap pertama, tanggal 5 April 2004:

Memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD

Tahap kedua, tanggal 5 Juli 2004:

Memilih Presiden dan Wakil Presiden (putaran pertama), jika belum ada pasangan yang memperoleh suara mutlak (50 % plus satu)

Tahap ketiga, tanggal 20 September 2004 :

Memilih Presiden dan Wakil Presiden (putaran kedua), Dua orang pasangan dengan suara terbanyak pada putaran pertama akan bersaing untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

6. Pelaksana Pemilu

Pelaksana Pemilu tahun 2004 dilakukan oleh :

- A. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- B. Bersifat Independen dan Non Partisan (UU no. 12 tahun 2003 ttg Pemilu)
- C. Susunan dan tingkatan KPU adalah sebagai berikut :
 1. Di tingkat Nasional:
Beranggotakan 9 (sembilan) orang. Berasal dr berbagai latar belakang
Di tingkat Propinsi dan Kabupaten: beranggotakan 5 (lima) orang
 2. Di tingkat Kecamatan:
Penyelenggara disebut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Beranggota 5 (lima) orang. Berasal dari tokoh masyarakat
 3. Di tingkat Kelurahan:
Penyelenggara disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Beranggota 3 (tiga) orang. Berasal dari tokoh masyarakat
 4. Di tingkat yang paling bawah:
Pelaksana dan Pemungutan dan Penghitungan suara,
Penyelenggara : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),
Berjumlah 9 (sembilan)orang (7 orang pelaksana, 2 orang keamanan)

7. Tahap-tahap Pemilu Legislatif

- A. Pendaftaran Pemilih
- B. Pendaftaran Peserta Pemilu
- C. Penetapan Peserta Pemilu
- D. Penetapan Jumlah Kursi
- E. Pencalonan Anggota DPR, DPRD, dan DPD
- F. Kampanye
- G. Pemungutan Suara & Penghitungan Suara

E. Perilaku yang Mendukung Tegaknya Prinsip-prinsip Demokrasi

1. Membudayakan sikap terbuka
2. Mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah
3. Menghargai pendapat orang lain
4. Mau belajar menerima keberagaman

Menurut NURCHOLIS MADJID, hidup demokratis secara teoritis dan praktis di Negara-negara yang demokrasinya cukup mapan paling tidak mencakup & (tujuh) norma, sebagai berikut :

1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme
2. Musyawarah
3. pertimbangan moral
4. Pemufakatan yang jujur dan sehat
5. Pemenuhan segi-segi ekonomi
6. Kerja sama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai itikad baik
7. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsure yang menyatu dengan system pendidikan.



KETERBUKAAN dan JAMINAN KEADILAN

- C. **Keadilan Kodrat Alam**, Perbuatan yang memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.
- D. **Keadilan Konvensional**, Perbuatan apabila seorang warga negara telah mentaati UU yang telah dikeluarkan.
- E. **Keadilan Perbaikan**, Perbuatan apabila seseorang telah memulihkan nama baik orang lain yang tercemar.

PLATO menyebutkan ada 2 (dua) teori keadilan, yaitu :

- A. **Keadilan Moral**, Suatu perbuatan dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.
- B. **Keadilan Prosedural**, Perbuatan adil scr prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yg ditetapkan.

THOMAS HOBBS, Suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian tertentu.

Prof. Dr. NOTONEGORO, SH. **Keadilan Loyalitas atau Keadilan Hukum**, yakni suatu keadaan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Makna Keterbukaan dlm Kehidupan Berbangsa & Bernegara
Keterbukaan berasal dari kata BUKA atau TERBUKA yang berarti terlihat, kelihatan, tampak. Pemerintah yang terbuka adalah pemerintahan yang dalam menjalankan kekuasaannya menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan yang membuka ruang bagi kontrol masyarakat. Kontrol masyarakat ada di dalam perencanaan program pemerintahan jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Pentingnya Keterbukaan dan Jaminan Keadilan

Kompleksitas kebutuhan hidup manusia pada abad ini membuat semakin pentingnya **spssialisasi (kekhususan/ciri khas)** di berbagai bidang kehidupan. Spesialisasi/Ciri khas membuat sebuah perusahaan/**negara berbeda dengan pesaingnya**. Konsumenpun dengan mudah membuat keputusan untuk membeli produk dari perusahaan/negara yang telah mereka kenal dengan baik.

Negara-negara maju semakin meningkatkan spesialisasi peran mereka pada penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik. **Peran negara** dalam sektor **ekonomi** semakin dikurangi dan diserahkan kepada **pihak swasta**.

A. KETERBUKAAN DAN KEADILAN

1. Makna Keadilan

Keadilan dapat diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada kebenaran, tidak sewenang-wenang, sesuai dengan haknya, bertindak jujur, dan menyadari sepenuhnya antara hak kewajiban.

ARISTOTELES mengemukakan ada 5 (lima) jenis keadilan, yaitu :

- A. **Keadilan Komutatif**, Perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
- B. **Keadilan Distributif**, Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa yang telah diberikan.

KETERBUKAAN dan JAMINAN KEADILAN

Negara meningkatkan spesialisasinya di **BIDANG KEAMANAN dan KETERTIBAN UMUM**, yang berarti menjamin keselamatan jiwa dan harta benda warga negaranya. Rasa aman menjamin :

1. bergeraknya roda perekonomian,
2. terdorongnya kehidupan sosial yang kondusif,
3. meningkatnya motivasi rakyat utk berbuat lebih baik bg kepentingan ngr.

Negara juga meningkatkan spesialisasi di bidang Pertahanan Negara.

Negara meningkatkan profesionalisme **PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**, melalui terlaksananya hubungan timbal balik yang erat antara pemerintahan pusat dan pemerintahan terkecil di daerah. Aktivitas tersebut ada yang bersifat **ROUTINE** (rutin), dan ada pula yang bersifat **FUTURE** (rencana ke depan).

Aktivitas yang bersifat rutin (dilakukan secara berulang-ulang) :

1. pemeliharaan kesehatan rakyat,
2. perawatan infrastruktur,
3. pemungutan pajak.

Aktivitas yang bersifat Future (persiapan menghadapi masa depan) : bagi mana pemerintah menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara (Pembukaan UUD 1945 alinea 2 dan 4)

JAMES WILFORD GARNER berpendapat, negara memiliki 3 (tiga) tujuan:

1. Tujuan Negara yang Asli (utama, langsung) adalah pemeliharaan perdamaian, ketertiban, keamanan, dan keadilan.
2. Tujuan Negara Sekunder, yakni mencapai kesejahteraan warga negara.
3. Tujuan Negara dalam Bidang Peradaban. Negara bermaksud memajukan peradaban dan kemajuan rakyatnya.

B. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YG TDK TRANSPARAN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

Seperti halnya masa colonial, birokrasi merupakan alat dan sarana yang efektif untuk menguasai rakyat. Sehingga terbtuk hubungan yang tidak seimbang antara birokrasi pemerintah yang berkuasa dengan rakyat yang dikuasai. Mereka yang menjabat memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh rakyat. Rakyat berada pada posisi yang lemah, maka cara terbaik adalah menyerahkan diri (pasrah).

Birokrasi di Indonesia adalah alat penguasa yang tidak mungkin netral dari kepentingan politik penguasa. Itu sebabnya mereka bekerja bukan untuk kepentingan melainkan untuk kepentingan politik partisansya.

Ciri birokrasi yang lain adalah masih kuatnya sentralistik dalam birokrasi. Dalam hubungan pusat dan daerah sekalipun UU no.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah menyerahkan hampir semua kewenangan pemerintah daerah, tetapi hanya 5 % pendapatan dan 25 % belanja yang diperoleh oleh daerah. Ini berarti 95 % pendapatan dan 75 % belanja masih dikuasai pemerintah pusat.

Hasilnya mudah kita lihat antara lain :

- A. angka korupsi semakin tinggi.
- B. rendahnya kinerja layanan public
- C. pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat.
- D. gagalnya Negara mengemban kewajiban mewujudkan keadilan bagi rakyat

Menurut EKO PRASODJO (2005) :

Ada 2 (dua) arah yang harus dituju oleh komitmen dan National Leadership dalam penciptaan Good Governance di Indonesia :

Pertama ;

Komitmen untuk menegakkan hukum bagi setiap pelanggaran birokratis, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kedua ;

Komitmen ini harus diberikan oleh pemerintah dan lembaga tinggi lain.

Penciptaan Good Governance dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas (setiap aktivitas harus dapat dipertanggung jawabkan) dan transparansi.

3. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yg tdk Transparan.

LORD ACTON bahwa "The Power Tends to Corrupt ..." (kekuasaan cenderung untuk menyimpang). Bahkan, " And Absolute Power Corrupt Absolutely" (semakin lama seseorang berkuasa, penyimpangan yang dilakukannya akan semakin menjadi-jadi).

Kemudian muncul wacana "Mewujudkan sebuah Pemerintahan yang Baik (**GOOD GOVERNMENT**)" dan "Pengelolaan Pemerintahan yang Baik (**GOOD GOVERNANCE**)" dalam memberantas berbagai penyimpangan.

Di akhir masa ORBA, sebenarnya sudah ada upaya **YURIDIS** yang ditempuh untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dari mulai Ketetapan MPR sampai Keputusan Presiden tentang korupsi. Akan tetapi, tingkat korupsi di Indonesia masih saja menempati peringkat teratas di berbagai laporan yang berbeda. Bisa jadi semua ini merupakan dampak dari pemerintahan yang tidak transparan.

Adapun dampak dari pemerintahan yang tidak transparan adalah :

- A. Tumbuh dan berkembangnya KKN
- B. Pejabat atau Kepala Daerah terpilih karena uang
- C. Menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan yang semakin dalam
- D. Menimbulkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

C. SIKAP KETERBUKAAN DAN KEADILAN

1. Sikap Keterbukaan & Keadilan dlm Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

Syarat bagi terwujudnya Pemerintahan yang transparan dan bersih menuntut 4 (empat) prasyarat :

1. Diperlukan kontrol internal penyelenggara negara berupa PERBAIKAN MORAL individu penyelenggara negara,
2. Perbaikan Kontrol Masyarakat,
3. Memperbaiki Budaya yang Sudah Rusak (budaya takut mengkritik, budaya takut bicara tentang politik),
4. Memperbaiki Sistem Politik yang menciptakan keterbukaan dan melibatkan control masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

2. E – GOVERNMENT : Keterbukaan Pemerintah di Era Digital.

Ada harapan yang demikian besar bahwa keterbukaan informasi global akan berbanding lurus dengan keterbukaan pemerintah. Dari pusat sampai ke daerah telah semakin sadar teknologi informasi. Situs resmi pemerintah daerah muncul bak jamur di musim hujan. Lembaga tinggi negara dan departemen pemerintah memiliki **OFFICIAL WEBSITE** sbg sarana hubungan masyarakat. Kita harapkan bisa semakin memperdekat rakyat dengan pemerintah, dan mendorong terbentuknya masyarakat sipil.

Salah satu obat yang menjanjikan untuk menciptakan transparansi adalah sistem pengelolaan pemerintahan secara elektronika atau **ELECTRONIC GOVERNMENT (E – GOVERNMENT)**. Selain meingkatkan transparansi, juga bisa meningkatkan efisiensi (menurunkan biaya dan meningkatkan efektivitas/ meningkatkan daya hasil).

Kementerian Komunikasi dan Informasi (**KOMINFO**) berpendapat bahwa **E-GOVERNMENT adalah** aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan lembaga-lembaga lainnya secara online.

E-GOVERNMENT pada intinya adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien.

Alhasil, ada 2 (dua) hal utama dalam pengertian E-GOVERNMENT, yaitu : **PERTAMA**, penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu, **KEDUA**, tujuan pemanfaatannya shg pemerintahan dpt berjalan lebih efisien.

3. Tahapan dan Manfaat E-GOVERNMENT

FASE PERTAMA, fase penampilan WEBSITE, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah, **FASE KEDUA**, Interaksi, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi (fasilitas download, dan komunikasi e-mail, dalam website pemerintah, **FASE KETIGA**, Transaksi, Aplikasi/formulir untuk transaksi bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara online mulai diterapkan, **FASE KEEMPAT**, Transformasi, Dalam hal ini pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi, (pemerintah ke antar pemerintah, sektor non pemerintah, serta sektor swasta).

Dalam **E-GOVERNMENT manfaatnya cukup banyak**, diantaranya :

1. komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung dalam hitungan jam,
2. pelayanan pemerintah kepada masyarakat lebih cepat (ada penghematan),
3. pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat,
4. informasi dapat disediakan 24 jam perhari,
5. informasi dapat dicari dari kantor, rumah, dll tanpa harus ke kantor ybs.
6. akses informasi pemerintah terbuka sangat lebar,

KETERBUKAAN dan JAMINAN KEADILAN

7. adanya peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat umum.
8. hubungan antar berbagai pihak menjadi lebih baik.
9. Adanya penghematan yang sangat besar. Penghematan di sini ada dua makna :
 - a. Makin banyak dana yang dapat disimpan untuk investasi guna penumbuhan ekonomidan menciptakan lapangan kerja,
 - b. makin sedikitnya terjadi pengurangan sumber daya alam disatu pihak dan polusi di pihak lain.

Artinya, terjadi proses demokratisasi, terjadi transparansi politik dan administrasi, serta terhapusnya korupsi hingga tingkat yang sangat minimal.

4. Bentuk Penerapan E-GOVERNMENT

Pengunaan e-government menghasilkan hubungan dalam bentuk seperti :

1. **G2Z** (government to citizen),
2. **G2B** (government to bussines enterprise),
3. **G2G** (inter-agency relationship)

Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan dapat berupa :

1. Pembuatan KTP dan Paspor,
2. Pembayaran Listrik, Pajak, dll.,
3. e-employment,
4. e-procurement (tender melalui internet),
5. Pendaftaran Pemilu,
6. Penyampaian keluhan atas jumlah dan kualitas pelayanan,
7. saran-saran atas proses pelayanan,
8. saran-saran politik, baik level kebijakan maupun personal.
9. Informasi tentang kegiatan (event) pemerintah maupun swasta,
10. Informasi kredit/pinjaman. Kesehatan, nomor pokok wajib pajak, dll
11. Pelayanan Hukum dan Statistik (kelahiran, pernikahan, dan kematian, sertifikat tanah dan izin usaha)

5. Penarapan dan Tantangan

Secara umum, besaran dan layanan online beberapa institusi pemerintah yang melakukan **e-government masih terbatas dan dilakukan secara terpisah serta belum terintegrasi**. Pelayanan pada tingkat pemerintah daerah yang dilakukan melalui **pelayanan satu atap (SIMTAP)** sudah merupakan usaha ke arah **government online** yang cukup baik.

Sebagian besar institusi pemerintahan baru berada pada tahap transformasi sebagian aktivitas pemerintah yang dilakukan secara manual ke aktivitas yang dilakukan secara elektronik.

Ada beberapa hal yang menjadi **hambatan atau tantangan** dalam implementasi e-government di Indonesia. Diantaranya :

1. **Kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelakunya** keberhasilannya terletak pada kerja sama yang erat antara tenaga profesional telematika dan para manajer.
2. **Mekanisme Pasar yang memperlambat laju penetrasi prasarana jaringan informasi dan pemanfaatannya** bagi kegiatan pemerintahan, bisnis, pelayanan publik serta kegiatan masyarakat.
3. **Masih adanya daerah serta kelompok sosial yang sukar mendapat pelayanan jaringan informasi secara komersial.**
4. **Adanya kesenjangan yang menghambat terbentuknya kemitraan** antara pemerintah dan sektor swasta untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan, termasuk permodalan.

D. KESEJAHTERAAN SOSIAL :

HAK MASYARAKAT dan KEWAJIBAN NEGARA

Sejak Agustus 1997 telah menimbulkan dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat. Nilai Tukar rupiah yang terus melamah terhadap dollar AS. Banyak perusahaan yang akhirnya harus gulung tikar. 25 Juta orang pengangguran baru yang dihasilkan oleh krisis ini. Peningkatan jumlah gelandangan, pengemis, pedagang asongan, dan anak jalanan di DKI Jakarta.

Keadaan sosial yang telah menghasilkan banyak orang miskin baru ini merupakan masalah sosial yang penting untuk segera diatasi. Jumlah siswa yang harus putus sekolah meningkat tajam. Keadaan gizi dan kesehatan masyarakat menurun sehingga mencapai titik yang memperhatikan. Ini harus diantisipasi untuk menghindari terdapatnya "generasi yang hilang" beberapa dasawarsa yang akan datang.

1. Jaminan UUD 1945

Pasal 34 UUD 1945 menyatakan "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Yang dimaksud dengan **Fakir Miskin** di sini adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. **Fakir Miskin** juga berarti orang yang mempunyai sumber mata

KETERBUKAAN dan JAMINAN KEADILAN

pencapaian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.

Penjelasan **Pasal 34 UUD 1945** berbunyi "Telah cukup jelas, lihat di atas." Yang dimaksud oleh kalimat "di atas" itu tidak lain adalah penjelasan **dari pasal 33 UUD 1945** yang memang masuk dalam **bab yang sama yaitu kesejahteraan sosial**. Antara lain dijelaskan kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perseorangan. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan.

Peningkatan kesejahteraan sebenarnya adalah hak mereka, sementara di lain pihak, negara (pemerintah) berkewajiban dan memiliki kapasitas untuk menciptakan mekanisme yang kondusif bagi kesejahteraan rakyatnya.

2. Bantuan dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 34 UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut oleh **UU no. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial**. **Pasal 1 UU no.6 tahun 1974** menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak-banyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial."

Peraturan yang lebih teknis lagi adalah **Peraturan Pemerintah (PP) RI no. 42 tahun 1982 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin**. **Pasal 2 ayat (1)** PP tersebut mengatur bahwa "fakir miskin berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial." **Ayat (2)** nya menjelaskan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin tersebut meliputi **bantuan sosial dan rehabilitasi sosial**.

Bantuan Sosial adalah bantuan bersifat sementara yang diberikan kepada keluarga fakir miskin agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Berupa santunan hidup, sarana usaha ekonomi produktif, sarana kelompok usaha bersama.

3. Proses Pemberian Bantuan

Proses pemberian bantuan dilakukan pemerintah dengan pengajuan data keluarga miskin yang perlu mendapatkan bantuan melalui RT/RW yang bersangkutan dalam rapat koordinasi pembangunan (rakorbang) kecamatan tiap-tiap desa atau kelurahan. Kemudian dibicarakan dan dilah di RAKORBANG Kabupaten/Kotamadya selanjutnya dibawa ke tingkat Provinsi, terakhir diajukan

ke BAPPENAS. Diseleksi untuk disesuaikan dengan anggaran yang disediakan APBN.

Tindak lanjut dari pemberian **bantuan sosial** adalah **rehabilitasi sosial** yang berfungsi sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan, untuk memungkinkan fakir miskin mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Dalam rehabilitasi sosial ini fakir miskin berhak untuk mendapatkan:

1. pembinaan kesadaran berswadaya,
2. pembinaan mental,
3. pembinaan fisik,
4. pembinaan keterampilan
5. pembinaan kesadaran hidup bermasyarakat.

Setelah menjalani pembinaan dapat diberikan bantuan permdalan oleh DEPSOS guna meningkatkan taraf kesejahteraannya.

4. Jaring Pengaman Sosial

Program lain untuk meringankan beban masyarakat dan mencegah timbulnya fakir miskin baru adalah **Jaring pengaman Sosial (JPS)**, yang dilakukan dengan bekerja sama dengan badan-badan dana luar negeri. Salah satu bentuk program ini dilaksanakan melalui kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang masih mampu bertahan untuk menampung sebagian tenaga kerja yang terkena PHK.

5. Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa peraturan yang telah dibuat untuk memfasilitasi kewajiban masyarakat tersebut. Salah satunya adalah **KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL no. 19 tahun 1998**, yang memberikan wewenang kepada masyarakat yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh. **Pasal 12** memberikan kemungkinan bagi organisasi sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial untuk mendapatkan bantuan subsidi.

Juga dibutuhkan adanya kontrol dari masyarakat terhadap kewajiban pemerintah untuk menjamin kesejahteraan sosial ini.

6. Transparansi

Langkah transparansi harus segera dilakukan agar **efisiensi bantuan** dapat terjamin. Adanya transparansi sangat dibutuhkan dalam proses pemberian

KETERBUKAAN dan JAMINAN KEADILAN

bantuan ini untuk memberikan **kepastian** bahwa dana bantuan telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. **Masyarakat pemberi dana**, berhak untuk mengetahui apa yang terjadi pada dana yang telah mereka berikan.

7. Hak dan Kewajiban dalam Jaminan Kesejahteraan Sosial

Warga negara memiliki hak, sekaligus kewajiban dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Hak-hak warga negara diatur sebagai berikut :

1. Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya (Pasal 1 UU no. 6 tahun 1974),
2. Fakir Miskin berhak mendapatkan pemeliharaan dari negara (Pasal 34 UUD 1945),
3. Fakir miskin berhak mendapatkan sarana bantuan sosial dan rehabilitasi sosial (pasal 2 PP RI no. 42 tahun 1981)

Kewajiban warga negara diatur sebagai berikut :

1. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial (Pasal 1 UU no. 6 tahun 1974)
2. Pemerintah wajib mengusahakan sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat banyak (Penjelasan pasal 33 UUD 1945)

E. PERILAKU POSITIF terhadap UPAYA PENINGKATAN JAMINAN KEADILAN

Dalam Pembukaan UUD 1945 kita menjumpai beberapa kata 'keadilan" , yaitu pada alinea PERTAMA, KEDUA, dan KEEMPAT. Sudah sepatutnya kita bersikap positif terhadap upaya mewujudkan keadilan. Selayaknya pemerintah bersungguh-sungguh melakukan upaya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan jika pemerintah berjalan bersih dan transparan.

F. BERPARTISIPASI dalam UPAYA PENINGKATAN JAMINAN KEADILAN.

Partisipasi tersebut bisa dalam bentuk :

1. pemerintahan yang bersih dan terbuka;
2. kontrol masyarakat yang efektif dan efisien demi terwujudnya pemerintahan yang terbuka;

3. produk UU yang berpihak pada kepentingan rakyat;
4. perlindungan negara terhadap rakyat jelata, petani, pengusaha kecil, buruh industri, sehingga menjamin kemakmuran yang adil dan merata bagi setiap orang.

Menurut SULASTOMO sebenarnya untuk mewujudkan SISTEM JAMINAN SOSIAL sebagaimana termaktub dalam pasal 34 UUD 1945 tidak perlu dengan mengubah UUD 1945, namun dengan dicantumkannya SISTEM JAMINAN SOSIAL dalam perubahan UUD 1945, dapat diartikan sebagai komitmen politik yang lebih besar dari bangsa ini tentang cara-cara dan jalan mewujudkan kesejahteraan sosial.

1. Prinsip Universal

Sistem Jaminan Sosial adalah sebuah instrumen sosial untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tugas setiap negara, sebagaimana tercantum di dalam **PIAGAM HAM PBB dan KONVENSI ILO** adalah menjamin terselenggaranya tingkat kesejahteraan sosial minimal yang dibutuhkan oleh setiap warga negara. Inilah tugas pemerintahan negara-negara, tidak terkecuali Pemerintah Indonesia.

Namun tidaklah berarti, seluruh tugas itu dibebankan kepada pemerintah. Pemerintah wajib **memfasilitasi, mendorong, mengatur, dan mengawasi, agar masyarakat memperoleh haknya**. Masyarakat juga harus memikul kewajiban untuk memperoleh tingkat kesejahteraannya sendiri. Dengan prinsip ini **SISTEM JAMINAN SOSIAL** merupakan program pemerintah dan masyarakat yang dilaksanakan melalui **pendekatan sistem**.

2. Sistem Jaminan Sosial

Prinsip-prinsip itu secara garis besar adalah sebagai berikut :

PERTAMA, Untuk membangun SJS, diperlukan solidaritas sosial, kegotong royongan antara seluruh lapisan masyarakat.

KEDUA, Kepersertaan SJS bersifat wajib,

KETIGA, Penyelenggaraan SJS harus bersifat NOT FOR PROFIT (nirlaba), karena itu harus bebas pajak, dan pembagian deviden atas hasil usaha,

KEEMPAT, Investasi dana SJS harus mengacu prinsip-prinsip yang aman,

KELIMA, SJS diselenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial. Kebijakan pengeloan dana harus bersifat nasional, sentralistis, meski dari aspek pelayanan harus di desentralisasi,

KEENAM, SJS hendaklah dibedakan dengan BANTUAN SOSIAL, yang seluruh biayanya dijamin negara,

KETERBUKAAN dan JAMINAN KEADILAN

SJS juga merupakan instrumen untuk pemerataan pendapatan (redistribution of income), serta instrumen untuk mobilisasi dana masyarakat, membangun tabung nasional, sehingga berdampak ekonomi serta bermakna melalui kemampuan investasinya, pembukaan lapangan kerja, dan industri jasa untuk melayani peserta.

3. Langkah-langkah yang Diperlukan

SJS yang direncanakan, Jaminan Sosial itu akan meliputi :

1. Jaminan Hari Tua dan Kematian
2. Pensiun
3. Pemeliharaan Kesehatan
4. Kecelakaan Kerja serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Persepsi yang harus disamakan itu diantaranya adalah penyempurnaan terhadap hal-hal yang selama ini telah berjalan, misalnya :

1. Wujud kegotong royongan yang belum berjalan sebagaimana mestinya,
2. Prinsip pengelolaan dana yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang diatas,
3. Kebijakan investasi dana tampaknya juga belum terarah. Aspek kehati-hatian serta keamanan investasi masih perlu ditingkatkan,
4. Pemahaman terhadap prinsip asuransi sosial bahwa mekanisme asuransi harus mempertimbangkan sungguh-sungguh hukum bilangan banyak (THE LAW OF LARGE NUMBERS), untuk dapat mencegah kecenderungan penyelenggaraan prigram yang FRAGMENTED, sehingga kontinuitas program dapat terganggu.

G. KETERBUKAAN dan JAMINAN KEADILAN (tambahan)

1. Latar Belakang Keterbukaan

Karena banyaknya perkembangan pemikiran (terutama pada paruh kedua abad ke 20), Maka perlu **adanya penyesuaian-penyesuaian** :

- a. Kebijakanaksanaan negara
- b. strategi dan tata cara pemerintahan
- c. orientasi tata nilai
- d. aspek kelembagaan masyarakat / bangsa

Syarat-syarat adanya penyesuaian / kondisi adalah :

- a. pemerintahan yang demokratis
- b. sumber daya manusia yang berkualitas
- c. adanya supremasi hukum
- d. adanya transparansi

2. Ciri-ciri Keterbukaan

2.1. Perkembangan informasi, telekomunikasi, transportasi;

Pengaruhnya :

- a. mempengaruhi kebijakan negara
- b. perubahan sikap dan perilaku

2.2. Batas negara menjadi kabur;

Pengaruhnya :

- a. susah menegakkan kedaulatan negara tanpa hubungan diplomatic
- b. adanya kebutuhan dalam negara tersebut untuk menerima dan memanfaatkan "pengaruh" baik terpaksa maupun tidak yang akan berakibat adanya KONFLIK SOSIAL :
Pejarahan, pemerkosaan, pembunuhan, tawuran, bunuh diri, dll.

3. Makna Pentingnya Keterbukaan & Jaminan Keadilan

3.1. Keadilan (arti) : jujur, kelurusan & keikhlasan yang tidak berat sebelah.

Macam-macamnya :

- a. keadilan distributive
- b. keadilan komutatif
- c. keadilan kodrat alam
- d. keadilan konvensional
- e. keadilan legalitas

3.2. Jaminan Keadilan, yang sudah diatur di dalam :

- a. UUD 1945
- b. Undang-Undang

3.3. Keterbukaan; bagaimana sikap pemerintah terhadap warga negaranya.

4. Pemerintahan

4.1. Pemerintah (pelaku) :

Orang atau lembaga yang mengatur dan memajukan negara dan rakyatnya

Pemerintahan :

Hal, cara, hasil kerja, memerintah, mengatur negara dan rakyat.

4.2. Pemerintah dalam arti Sempit :

Lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan "kebijakan negara" (eksekutif : presiden, wapres, kabinet, sederajat menteri)

Pemerintah dalam arti Luas :

Semua lembaga yang berkuasa dan memerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)

4.3. Karakteristik Pemerintah :

- a. **Kompleksitas** : (rumit dan banyak) Fungsi yg harus dikembangkan :
Koordinasi (antar para menteri dan antar departemen) dan Komposisi
- b. **Dinamika** : (meningkat, berubah) Fungsi yang diperlukan adalah :
Pengaturan dan Pengendalian (kolaborasi)
- c. **Keanekaragaman** : (plural dan variasi) Fungsi yg diperlukan adalah :
Pengaturan dan Integrasi atau Padu

4.4. Aktor dalam Pemerintahan :

- a. Negara / pemerintah
- b. Sektor swasta
- c. Masyarakat

5. Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

5.1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat atau

Nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional (**Nilai ideal**)

Adanya lembaga yang lahir setelah amendemen UUD 1945 (setelah tahun 2000) yaitu :

- a. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- b. Mahkamah Konstitusi (ketua JIMLY ASSIDDIQY)
- c. Komisi Yudisial (ketua M. BUSHRO MUQODDAS)

5.2. Aspek-aspek Fungsional (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dari pemerintah yang **efektif dan efisien** dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan nasional, yang dilakukan dengan cara :

- a. berorientasi ideal dari sebuah negara untuk mencapai tujuan nasional
- b. pemerintah berfungsi secara ideal yang secara efektif & efisien mencapai tujuan nasional yang bertumpu kepada kemampuan pemerintah.

5.3. Aspek-aspek GOOD GOVERNANCE ;

- a. Adanya supremasi hukum atau kebijakan
- b. Adanya kompetensi atau transparansi
- c. Desentralisasi
- d. Penciptaan pasar yang kompetitif.

A. HAL-HAL DASAR TENTANG HUKUM INTERNASIONAL

1. MAKNA HUKUM INTERNASIONAL

Menurut HUGO DE GROOT (GROTIUS) :

Dalam bukunya DE JURE BELLI AC PACIS (perihal perang dan damai) : Hukum dan Hubungan Internasional didasarkan pada kemauan bebas atau hukum alam dan persetujuan beberapa atau semua negara.

Menurut PROF. Dr. J.G. STARKE :

Hukum Internasional adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya diataati dalam hubungan antarnegara.

Menurut PROF. Dr. MOCHTAR KUSUMAATMAJA, SH. :

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara; antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya yang bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.

Menurut WIRJONO PROJODIKORO :

Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antar berbagai bangsa di berbagai negara.

Dalam penerapannya, Hukum Internasional dapat dibedakan menjadi Hukum Perdata Internasional dan Hukum Publik Internasional.

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL :

Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain (Hukum antarbangsa).

HUKUM PUBLIK INTERNASIONAL :

Hukum Internasional yg mengatur negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional (hukum antarnegara).

TANYA JAWAB :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. ASAS HUKUM INTERNASIONAL

A. ASAS TERITORIAL (kekuasaan negara atas daerahnya)

Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan barang yang berada di wilayahnya. Yang di luar wilayahnya ternasuk Hukum Internasional.

B. ASAS KEBANGSAAN (kekuasaan negara untuk warga negaranya)

Setiap warga negara di manapun berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan eksteritorial/ekstra teritorial.

C. ASAS KEPENTINGAN UMUM

Wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Negara dapat beradaptasi dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.

3. SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Sumber Hukum Internasional dapat dibedakan antara :

SUMBER HUKUM MATERIAL :

Sumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara,

SUMBER HUKUM FORMAL :

Sumber dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional.

Menurut BRIERLY sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber yang paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik, yang dapat digunakan oleh Mahkamah Internasional adalah : **PASAL 38 PIAGAM MAHKAMAH INTERNASIONAL**, sumber hukum internasional adalah :

- A. Perjanjian Internasional
- B. Kebiasaan-kebiasaan Internasional (dalam praktik umum dan diterima)
- C. Asas-asas Hukum yang diterima bangsa-bangsa beradab
- D. Keputusan Hakim dan Ajaran Ahli Hukum Internasional
- E. Pendapat-pendapat para Ahli Hukum yang terkemuka.

TANYA JAWAB :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

B. RATIFIKASI HUKUM INTERNASIONAL menjadi HUKUM NASIONAL

1. PENGERTIAN RATIFIKASI

Dalam ENSIKLOPEDI INDONESIA, Ratifikasi (Latin RATIFICARE: mengesahkan) adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya undang-undang perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional.

(Dalam Konvensi WINA th. 1969 tentang Hukum (perjanjian) Internasional, bahwa pembuatan hukum (perjanjian) dapat dilakukan melalui tahap: Perundingan (NEGOTIATION), Penandatanganan (SIGNATURE), dan Pengesahan (RATIFICATION)). Dan suatu negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan syarat sudah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya.

2. PROSES RATIFIKASI

Persetujuan untuk meratifikasi (mengikatkan diri) dapat diberikan dengan berbagai cara, tergantung pada persetujuan mereka. Antara lain :

- A. Penandatanganan
- B. Ratifikasi
- C. Pernyataan Turut serta (ACCESSION)
- D. Pernyataan Menerima (ACCEPTANCE)
- E. Pertukaran Naskah yang sudah ditandatangani

3. BEBERAPA CONTOH PROSES RATIFIKASI DR HUKUM (PERJANJIAN) INTERNASIONAL menjadi HUKUM NASIONAL.

- A. Persetujuan Indonesia – Belanda mengenai Penyerahan Irian Barat (Papua) yang ditandatangani di New York pada 15 Januari 1962 disebut AGREEMENT. Tetapi, karena pentingnya materi yang diatur di dalamnya maka persetujuan tersebut dianggap sama dengan TREATY. Konsekuensinya, presiden memerlukan persetujuan DPR dalam bentuk “PERNYATAAN PENDAPAT”.
- B. Perjanjian Indonesia – Australia mengenai garis batas wilayah Indonesia dengan Papua New Guinea yg ditandatangani di Jakarta pada 12 Februari 1973 dalam bentuk AGREEMENT. Tetapi, karena pentingnya materi yang diatur di dalamnya, maka pengesahannya memerlukan persetujuan DPR dan dituangkan ke dalam bentuk UU, yaitu UU no.6 tahun 1973.
- C. Persetujuan garis batas landas kontinen antara Indonesia – Singapura tentang Selat Singapura pada 25 Mei 1973. Sebenarnya materi ini cukup penting, namun dalam pengesahannya tidak meminta persetujuan DPR melainkan dituangkan dalam bentuk “KEPUTUSAN PRESIDEN”.

C. SEBAB-SEBAB TIMBULNYA SENGKETA INTERNASIONAL

1. Persengketaan Internasional bisa (biasanya) terjadi karena hal-hal :

- A. Kesalah pahaman tentang suatu hal
- B. Sengaja melanggar hak/kepentingan negara lain
- C. Dua negara berselisih pendirian
- D. Pelanggaran terhadap hukum atau perjanjian internasional

2. Beberapa Contoh Sebab-sebab Timbulnya Sengketa Internasional

A. SEGI POLITIS (ADANYA PAKTA PERTAHANAN/PAKTA PERDAMAIAN)

Setelah Perang Dunia kedua (1945) muncul dua blok kekuatan besar. Kedua Blok tersebut saling berebut pengaruh dalam bidang :

- 1. Ideologi
- 2. Ekonomi
- 3. Persenjataan (perang).

Akibatnya sering terjadi konflik di berbagai negara, diantaranya :

- 1. Krisis Kuba
- 2. Perang Kamboja
- 3. Perang Vietnam
- 4. Perang Korea (Korea Utara didukung Blok Timur, Korea Selatan didukung Blok Barat)

B. SEGI BATAS WILAYAH (LAUT TERITORIAL dan ALAM DARATAN)

- 1. Ketidakjelasan batas laut teritorial antar Indonesia dengan Malaysia ttg Pulau Sipadan dan Ligitan (oleh Mahkamah Internasional dimenangkan Malaysia tahun 2003).
- 2. Perbatasan KASHMIR yang masih diperdebatkan India dan Pakistan
- 3. Kepulauan SPRATLY dan PARACEL (Laut Cina Selatan) yang masih di perebutkan Filipina, Malaysia, Thailand, RRC, dan Vietnam.

C. TATANAN DUNIA YANG “UNIPOLAR”

(setelah runtuhnya Blok Timur) Amerika Serikat sebagai satu-satunya kekuatan yang mengendalikan sebagian besar persoalan dunia dengan STANDAR GANDA.

- 1. Sengketa Israel – Palestina (AS lebih mendukung Israel)
- 2. AS (sepihak) menyerbu Afganishtan dan Irak

D. PERAN PBB YANG BELUM ADIL

- 1. kepada anggota yang memiliki HAK VETO (apabila melanggar)
- 2. masih sangat tergantung terhadap beberapa negara besar.

Tanya jawab :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

D. PERANAN MAHKAMAH INTERNASIONAL dlm MENYELESAIKAN SENGKETA INTERNASIONAL

1. PERIHAL MAHKAMAH INTERNASIONAL (MI)

Kedudukan :

- A. MI adalah salah satu badan perlengkapan PBB yg berkedudukan di Den Haag (Belanda),
- B. Sebagai Mahkamah Pengadilan Tertinggi di seluruh dunia.

Kenggotaan :

- A. Ahli Hukum terkemuka,
- B. Berjumlah 15 orang dr 15 negara berdsrkan kecakapannya dalam hukum,
- C. Masa jabatannya selama 9 (sembilan) tahun.

Tugasnya antar lain :

- A. Memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB,
- B. Memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara anggota PBB yang diserahkan kepada MI,
- C. Mengadili semua perselisihan yg terjadi antara negara bukan anggota PBB,
- D. Mengadili perselisihan kepentingan dan perselisihan hukum.

Pedoman pelaksanaan :

Dalam mengadili suatu perkara, berpedoman pada :

- A. Perjanjian-perjanjian Internasional (traktat-traktat),
- B. Kebiasaan-kebiasaan Internasional

Keputusan MI merupakan keputusan terakhir, walau dapat diminta banding. Selain MI terdapat juga pengadilan Arbitrasi Internasional, yang hanya untuk perselisihan hukum. Keputusan para ARBITET tidak perlu berdasarkan peraturan hukum.

2. PERAN MAHKAMAH INTERNASIONAL

(Menyelesaikan sengketa-sengketa internasional yang diajukan kepadanya).

Contoh-contoh peran yang pernah dilakukan antara lain :

- A. Runtuhnya Federasi Yugoslavia (1992), Pemerintahan Yugoslavia (yang dulu dikuasai Serbia) tidak membiarkan begitu saja sehingga terjadi pembersihan etnik (ETHNIC CLEANSING) terutama kepada Kroasia dan Bosnia. Campuran PBB menghasilkan MI yang didukung Pasukan NATO, memaksa Serbia menghentikan pembersihan etnik dan mengadili penjahat perang (sekarang prosesnya masih berjalan),
- B. Masalah perbatasan teritorial di pulau Sipadan dan Ligitan (kalimantan) antara Indonesia dan Malaysia. Disepakati untuk dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada tahun 2003 diputuskan Malaysia sebagai pemenang.

E. PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL melalui MAHKAMAH INTERNASIONAL

1. PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

Dalam penyelesaian sengketa internasional dikenal istilah **AJUDIKASI (ADJUDICATION)**, yaitu teknik hukum untuk menyelesaikan persengketaan internasional dgn menyerahkan putusan kepada lembaga peradilan. **Ajudikasi** berbeda dengan **arbitrasi**, karena ajudikasi mencakup proses kelembagaan yang dilakukan oleh **lembaga peradilan tetap**, arbitrasi dilakukan melalui prosedur AD HOC.

MI juga dapat memberikan pandangan mengenai masalah hukum yang diajukan oleh negara anggota, oleh organ pokok PBB, serta oleh organ khusus PBB.

Untuk mencapai keputusan, MI menerapkan :

- 1. Perjanjian
- 2. Kebiasaan Internasional
- 3. Prinsip Hukum secara Umum
- 4. Keputusan Pengadilan
- 5. Doktrin Ajaran ahli hukum terkemuka.

MI dengan kesepakatan negara yg bersengketa dapat juga mengajukan keputusan EX AEQUO ET BONO (didasarkan pd keadilan & kebaikan, bukan didasarkan pada hukum).Keputusan MI didapat melalui suara mayoritas yg **tidak dapat dibanding**

2. BEBERAPA CONTOH PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL

- A. Perselisihan antar Indonesia dengan Malaysia dalam pengakuan kedaulatan pulau Sipadan dan Ligitan. Atas kesepakatan kedua negara, masalah itu dibawa ke MI, dan pada 2003 MI memutuskan kepemilikan kedua pulau itu secara sah kepada Malaysia.
- B. Kasus lepasnya Timor-timur dari NKRI. Sebagian rakyat Tim-tim mengklaim bahwa wilayahnya bukan merupakan bagian dari NKRI. Namun berdasarkan konsep sejarah RI, sebagian besar rakyat Tim-tim menghendaki untuk berintegrasi kedalam wilayah NKRI. Akhirnya diselesaikan secara internasional dengan cara REFERENDUM, dan hasilnya sejak tahun 1999 Timor-Timur berdiri sendiri menjadi sebuah negara bernama Republik Timor Lorosae.

TANYA JAWAB :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A. MACAM-MACAM SISTEM POLITIK

Sistem akar katanya berasal dari bahasa Yunani, SISTEMA, berarti kumpulan, himpunan. Semua komponen sistem membentuk sebuah kesatuan atau kumpulan yang saling mempengaruhi sehingga tercipta keseimbangan (*equilibrium*).

Politik dalam ketatanegaraan diartikan sebagai tata cara menjalankan pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, atau dapat pula diartikan sebagai hak kekuasaan negara.

Sistem Politik dapat diartikan sbg kesatuan tata cara menjalankan pemerintahan dan hak kekuasaan negara. Menurut **Prof. Sumantri** Sistem Politik adalah pe lembagaan dari hubungan antarmanusia, yang berupa hubungan antara **SUPRA STRUKTUR POLITIK** (lembaga negara di Indonesia) dan **INFRASTRUKTUR POLITIK** (lembaga kemasyarakatan).

Sistem Politik yang berlaku di suatu negara berbeda dengan negara yang lain. Menurut **ARBI SANIT**, perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh negara yang bersangkutan

1. Bentuk Pemerintahan /Klasifikasi Sistem Politik

A. Menurut Ajaran Klasik

Para ahli Filsafat zaman kuno seperti **PLATO, ARISTOTELES, dan POLYBIUS** membedakan bentuk pemerintahan/Klasifikasi Sistem Politik dengan menggunakan 2 (dua) ukuran, yaitu :

1. mengenai susunan pemerintahan, dilihat dari jumlah orang yang memegang pemerintahan, yang terdiri dari :
 - a). satu orang
 - b). beberapa orang
 - c). banyak orang / rakyat.
2. mengenai susunan pemerintahan, dapat bersifat baik apabila pemerintahannya dilakukan untuk kepentingan umum, dan bersifat buruk apabila pemerintahan itu dilakukan untuk kepentingan perorangan atau kelompok

Dengan menggunakan dua kriteria tersebut, bentuk pemerintahan dari **ARISTOTELES** adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan yang dipegang oleh **1 orang**
 Untuk kepentingan sendiri : TIRANI
 Untuk kepentingan umum : MONARKI

2. Pemerintahan yang dipegang oleh **beberapa orang**
 Untuk kepentingan kelompoknya : OLIGARKI
 Untuk kepentingan umum : ARISTOKRASI

3. Pemerintahan yang dipegang oleh **banyak orang / rakyat**
 Untuk kepentingan diri/klpknya : ANARKI
 : OKLOKRASI (pemerintahan massa)
 : TEOKRASI (beberapa pemimpin agama)

Untuk kepentingan umum/rakyat : DEMOKRASI
 (Dalam teori ilmu politik, fungsi pemerintah adalah untuk mengamankan kekayaan bersama anggota agregat sosial yang dikontrolnya).

B. Menurut Ajaran Modern

Pada zaman modern sekarang, orang membedakan bentuk pemerintahan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. MONARKI
2. REPUBLIK

GEORGE JELLINEK membagi bentuk pemerintahan menjadi MONARKI dan REPUBLIK dengan melihat bagaimana cara terbentuknya kebijaksanaan atau kemauan negara, yaitu :

1. MONARKI apabila kemauan negara ditentukan oleh satu orang saja,
2. REPUBLIK apabila kemauan negara ditentukan oleh suatu dewan.

LEON DUGUIT juga membedakan MONARKI dan REPUBLIK, namun dasar pembedaannya didasarkan pd cara penunjukan atau pengangkatan kepala negara.

1. MONARKI penunjukkan kepala negara didasarkan pada keturunan/ahli waris,
2. REPUBLIK penunjukkan kepala negara berdasarkan pilihan (rakyat).

Karena perkembangan sejarah dan paham demokrasi, dapat kita jumpai **SIFAT PEMERINTAHAN**, baik monarki maupun republik, yaitu :

1. **Pemerintahan Monarki, dibedakan menjadi 3 (tiga) :**
 - a. Monarki Absolut
 - b. Monarki Konstitusional
 - c. Monarki Parlemitter
2. **Pemerintahan Republik, dibedakan menjadi 3 (tiga) :**
 - a. Republik Absolut
 - b. Republik Konstitusional
 - c. Republik Parlemitter

C. Sistem Politik lain yang Dikenal di Dunia

1. ABSOLUTISME

Sistem politik dimana tidak ada batas hukum, kebiasaan, atau moral atas kekuasaan pemerintah. Istilah ini secara umum digunakan untuk sistem politik yang dijalankan oleh seorang diktator. Absolutisme ditemukan pada diktator militer Amerika Latin, Komunisme otoriter di Uni Soviet dan Eropa Timur, dan pemerintahan diktator di Afrika.

Sifat utama bentuk pemerintahan ini adalah

- a. pemusatan kekuatan,
- b. kontrol kelompok sosial yang ketat,
- c. tidak adanya partai politik pesaing, dan
- d. perwakilan rakyat yang menjadi oposisi.

2. ANARKISME

Teori politik yang bertentangan dengan semua bentuk pemerintah. Para anarkis percaya bahwa pencapaian tertinggi umat manusia adalah kebebasan individu untuk mengekspresikan dirinya, tidak terbatas oleh bentuk represi atau kontrol apapun. Mereka percaya bahwa kesempurnaan umat manusia tidak akan dicapai hingga semua pemerintahan dihapuskan dan setiap individu bebas-sebebasnya.

Namun salah satu batasan atas kebebasan itu adalah larangan melukai manusia lain. Batasan ini menimbulkan batasan lain. Jika manusia berusaha melukai orang lain, semua individu lain yang berperilaku baik memiliki hak untuk bersatu melawannya. dan kelompok yang taat asas dapat menekan kelompok kriminal, meskipun hanya melalui kerja sama suka rela dan bukan melalui organisasi negara.

Sekalipun begitu para narkis filosofis menolak metode-metode kekerasan dan mengharapakan perkembangan secara bertahap melalui organisasi anarkis.

3. KOALISI

Kombinasi sementara kelompok atau individu yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan bersama. Pemerintah Koalisi yang sering ditemukan di negara-negara multipartai, seperti Perancis dan Italia. Koalisi dapat dibentuk ketika tidak ada satu partai tunggal yang cukup kuat untuk memperoleh mayoritas dalam pemilihan umum. Biasanya mendistribusikan pos-pos politik untuk mewakili seluruh anggota koalisi.

Dalam politik Internasional, bangsa-bangsa kadang-kadang bersatu bersama untuk mencapai tujuan bersama. Koalisi ini cenderung terjadi dalam masa krisis.

4. KOALISI

Dalam sejarah Inggris, Persemakmuran adalah pemerintah yang didirikan oleh Parlemen dan dipimpin oleh Tentara Inggris OLIVER CROMWELL setelah eksekusi RAJA CHARLES I pada tahun 1649 dan terus berlanjut hingga RESTORASI 1660. Istilah ini juga secara spesifik diterapkan pada AUSTRALIA dan BAHAMAS serta Asosiasi Negara-negara yang dikenal dengan nama THE COMMONWEALTH Of NATIONS.

5. KOMUNISME

Sebagai pergerakan politik, komunisme berupaya menaklukkan kapitalisme melalui revolusi buruh dan membangun sebuah sistem dimana hak milik dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya oleh individu. Menurut teori, komunismedapat menciptakan masyarakat tanpa kelas yang kaya dan bebas, dimana semua orang menikmati status sosial dan ekonomi.

Namun dalam praktiknya, rejim komunis mengambil bentuk pemerintah otoriter dan memaksa (coercive), yang tidak begitu peduli pada persoalan kelas buruh dan pada akhirnya berupaya untuk mempertahankan kekuasaan.

6. DEMOKRASI

Sistem Politik dimana rakyat suatu negara memerintah melalui bentuk pemerintah apapun yang mereka pilih. Dalam demokrasi modern, otoritas tertinggi dilakukan oleh perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Perwakilan dapat dilanjutkan dengan Pemilihan Umum menurut prosedur hukum RECALL dan REFERENDUM. Di banyak negara penganut sistem ini, baik kepala eksekutif maupun anggota legislatif dipilih. Pada Monarkhi Konstitusional tertentu (seperti Inggris dan Norwegia) hanya anggota legislatif saja yang dipilih, dari mereka dipilih kabinet dan Perdana Menteri (PM)

Ada 2 (dua) cara bagi partai politik untuk menduduki posisi pemerintahan, yaitu :

1. Pemilihan Umum
2. Sistem Kaukus

Kaukus adalah rapat anggota partai dimana partai melaksanakan urusan politik, mendiskusikan kebijakan, dan memilih delegasi untuk konvensi partai tingkat tinggi. Sebagian besar sistem NOMINASI KAUKUS dimulai dengan rapat kecil anggota partai dalam distrik pemilihan terkecil di sebuah negara.

7. DESPOTISME

Atau penguasa absolut, yang tidak dibatasi oleh proses konstitusional atau hukum apapun. Kata ini juga memiliki konotasi kebijakan kejam dan opresif.

8. KEDIKTATORAN (DICTATORSHIP)

Dimasa modern adalah pemerintahan negara di tangan satu orang. Diktator sebenarnya adalah gelar **MAGISTRATE** pada masa **ROMAWI KUNO**, yang ditunjuk oleh Senat pada masa darurat, dan disahkan oleh **COMITIA CURIATA**. Diktator terakhir ditunjuk selama Perang PUNIK kedua, 216 SM. Diktator berkuasa biasanya selama enam bulan, dan bertindak sebagai kepala **MAGISTRATE** negara, dengan kekuasaan terbatas untuk menghukum mati seseorang. Yurisdiksi sipil dipangku **MAGISTRATE** reguler yang tunduk padanya, dan yurisdiksi militer terbatas pada wilayah Italia. **CICERO** berpendapat bahwa posisi diktator mulanya diciptakan untuk mengatasi gangguan sipil. Pemerintahan Diktator Jenderal **CORNELIUS SULLA** berlangsung dari tahun 82 hingga 79 SM. **Julius Caesar** menjadi diktator seumur hidup pada tahun 25 SM. Gelar ini dihapus setelah kematian **Caesar** pada 44 SM.

9. PERIODE EDO, atau PERIODE TOKUGAWA

Periode dalam sejarah Jepang yang berlangsung dari tahun 1603 hingga 1867, juga merupakan masa pemerintahan kediktatoran ketika Dinasti **SHOGUN TOKUGAWA** (diktator militer) memimpin Jepang. Nama ini diambil dari ibu kota **TOKUGAWA**, **EDO** (tokyo modern) dan juga dinamakan sebagai periode **TOKUGAWA**.

10. TOTALITARIANISME

Dalam Ilmu Politik, sistem pemerintahan dan ideologi dimana semua aktivitas sosial, politik, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual tunduk pada tujuan pemimpin negara. Beberapa ciri penting membedakan totalitarianisme, bentuk otokrasi yang asing pada abad ke 20., dengan bentuk yang lebih tua seperti Despotisme, Absolutisme, dan Tirani.

OTOKRASI yang lebih tua :

Rakyat bisa hidup dan bekerja relatif independen, asalkan mereka meninggalkan arena politik.

Dipimpin oleh seorang raja atau bangsawan lain yang memimpin dengan prinsip seperti hak dari Tuhan.

TOTALITARIANISME modern :

Rakyat dibuat sepenuhnya tergantung pada kemauan dan ajakan partai politik dan pemimpinnya.

Dipimpin oleh seorang pemimpin, atau diktator, yang mengontrol partai politik.

11. FASISME

Ideologi politik modern yang berupaya menciptakan kembali kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya sebuah negara berdasarkan rasa kebangsaan atau identitas ETNIS. Fasisme menolak ide Liberalisme seperti hak individu dan kebebasan, dan sering menekan untuk membatalkan pemilihan umum, legislatif, dan elemen demokrasi yang lain. Meskipun memiliki tujuan-tujuan idealis, upaya membangun masyarakat fasis dalam sejarah telah melahirkan perang yang menyebabkan jutaan korban jiwa. Akibatnya, fasisme makin dikaitkan dengan fanatisme sayap kanan, rasisme, totalitarianisme, dan kekerasan.

12. FEDERALISME

Atau pemerintahan **FEDERAL**, sistem politik nasional atau internasional dimana dua tingkat pemerintah mengontrol wilayah dan warga negara yang sama. Kata **Federal** berasal dari Istilah Latin **FIDERE**, yang berarti "mempercayai". Negara dengan sistem ini memiliki pemerintahan pusat dan pemerintahan yang didasarkan pada unit politik yang lebih kecil, yang biasanya disebut sebagai negara bagian, provinsi, atau wilayah. Unit Politik yang lebih kecil ini menyerahkan beberapa kekuasaan politik mereka kepada pemerintahan pusat, demi kebaikan bersama.

13. MONARKI

Bentuk Pemerintahan, dimana seseorang memiliki hak keturunan untuk memimpin sebagai kepala negara seumur hidupnya. Istilah ini juga diterapkan pada negara yang diperintah. Kekuasaan Monarki bervariasi dr Absolut hingga sangat terbatas. Yang sangat terbatas dapat kita temukan dalam Monarki Konstitusional di masa kini (seperti di Inggris). Monarki meliputi Penguasa, seperti raja atau ratu, kaisar, tsar, atau sultan.

14. PERWAKILAN (REPRESENTATIF)

Istilah sistem dimana posisi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dapat dipilih melalui suara rakyat. Dalam banyak hal perwakilan langsung digunakan untuk tujuan legislatif saja. Indonesia dan Amerika Serikat ada pengecualian, yaitu prinsip yang sama diterapkan pula untuk posisi eksekutif dan yudikatif. Presiden adalah perwakilan langsung rakyat.

15. REPUBLIK

Dari bahasa Latin RES PUBLICA, secara harfiah berarti "hal-hal yang berhubungan dengan publik". Bentuk negara yang didasarkan pada konsep bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang mendelegasikan kekuasaan untuk memimpin atas nama mereka, untuk memilih perwakilan dan pejabat negara. Namun pada praktiknya konsep ini telah terdistorsi dan menyimpang, sehingga definisi republik yang tepat menjadi sulit untuk dijelaskan.

Pada abad ke 20 istilah republik secara bebas digunakan oleh pemerintah diktator, negara satu partai, maupun negara demokrasi. Sebenarnya republik sesuai dengan segala bentuk negara yang dipimpin oleh Presiden atau jabatan yang serupa, tetapi tidak untuk bentuk monarki.

16. SOSIALISME

Doktrin sosialis menuntut kepemilikan negara dan kontrol sarana produksi yang menguasai hajat hidup dan pemertaan kemakmuran, dicapai melalui rekonstruksi sistem kapitalis dan sistem politik yang lain melalui sarana demokrasi dan parlemen yang damai.

Doktrin ini secara spesifik mengusulkan nasionalisasi sumber daya alam, industri dasar, fasilitas perbankan dan kredit, serta hak milik publik.

Doktrin ini menekankan nasionalisasi cabang industri yang dimonopoli, melihat monopoli sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kemakmuran rakyat.

Doktrin ini juga mengusulkan kepemilikan negara atas perusahaan, dimana fungsi kepemilikan diteruskan dari pemilik saham kepada sumber daya manajerial. Perusahaan kecil dan tidak begitu penting dapat terus dimiliki oleh swasta, dan koperasi yang dimiliki oleh swasta pun didorong pertumbuhannya

17. TEOKRASI

Dari bahasa Yunani THEOKRATIA, "pemerintahan oleh Tuhan". Konstitusi, atau jalan politik, sebuah negara dimana Tuhan dianggap sebagai satu-satunya kedaulatan dan hukum kerajaan dipandang sebagai perintah Tuhan.

Dapat juga dikembangkan bahwa Teokrasi adalah sebuah negara, dimana kontrol berada di tangan para imam agama.

Contoh untuk Teokrasi adalah :

1. Pemerintahan yang dibangun oleh Nabi Musa di kalangan orang Israel,
2. John Calvin (Teolog Perancis) dan Oliver Cromwell (Negarawan Inggris) berusaha membangun masyarakat teokratis kembali,
3. Kekhalifahan dalam Islam adalah bentuk teokrasi,
4. Peran Ayatullah Ruhullah Khomeini di Iran contoh Teokrasi modern.

18. PEMERINTAHAN DUNIA (WORLD GOVERNMENT)

Konsep organisasi politik global terpusat dan merupakan aturan hukum bersama yang menciptakan tatanan internasional dan mendorong perdamaian. Gagasan tentang pemerintahan dunia bisa ditelusuri dari :

1. VISI KEKAISARAN UNIVERSAL oleh penulis Italia, DANTE ALIGHIERI abad 14
 2. HUGO GROTIUS dari Belanda abad ke 17
 3. J.J. ROUSSEAU dari Perancis,
 4. IMMANUEL KANT dari Jerman abad ke 18
- adalah juga para penggagas hukum dan organisasi internasional

B. SISTEM POLITIK DEMOKRASI PANCASILA

Dalam periode sistem politik Indonesia semenjak pertengahan tahun 1960 an sampai berakhirnya pemerintahan ORBA, tampak jelas bahwa **STABILITAS POLITIK** merupakan salah satu dasar pemikiran penyusunan strategi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. **Alasan penggunaan dasar stabilitas politik** sangat dipengaruhi pengalaman bernegara sejak merdeka.

Sistem Politik Demokrasi Pancasila masih dipercaya cukup tangguh untuk mencapainya. Yang pada prinsipnya dibangun di atas keberagaman & pluralisme. dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, plural, dan beragam. Sistem ini mengacu pd nilai-nilai demokrasi yg terdpt di dlm PANCASILA.

PANCASILA sbg DASAR FALSAFAH NEGARA

Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Pancasila sebagai Falsafah atau Ideologi Negara RI pada waktu Pembukaan dan UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) selaku wakil seluruh rakyat Indonesia.

PPKI merupakan suatu badan yang mempunyai kedudukan istimewa karena :

1. PPKI mewakili seluruh bangsa dan rakyat Indonesia
2. Menurut sejarah perjuangan kemerdekaan, badan itulah yang melahirkan atau membentuk negara RI
3. Badan seperti itu menurut teori hukum mempunyai wewenang menetapkan Dasar Negara yang fundamental yang biasa disebut "Dasar Falsafah Negara"

PENGERTIAN DAN ASAS DEMOKRASI PANCASILA

Suatu negara dapat disebut negara demokrasi apabila memiliki dua asas, yaitu :

1. Pengakuan Hak Asasi Manusia
Diatur di dalam UUD 1945 pasal 27 – 34 .
2. Partisipasi atau dukungan rakyat terhadap Pemerintah
Ini tercermin dalam pelaksanaan Pemilu untuk memilih anggota lembaga perwakilan dan Presiden – Wakil Presiden.
3. Adanya supremasi hukum.
Yang selalu mendasarkan pelaksanaan pemerintahan pada pertauran per undang-undangan yang berlaku.

SISTEM DEMOKRASI PANCASILA DALAM UUD 1945

Di dalam UUD 1945 terdapat pasal-pasal yang mengatur mekanisme pelaksanaan demokrasi Pancasila, yaitu :

1. Kedaulatan adalah ditangan rakyat (**Pasal 1 ayat 2**)
2. Bentuk Negara Republik (**Pembukaan alinea IV**) dan (**Pasal 1 ayat 1**)
3. Demokrasi dg Sistem Perwakilan (**sila IV Pancasila dan Pasal 1 ayat 2**)
4. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dengan lisan, tulisan, dan sebagainya (**pasal 28**)
5. Sistem Pemerintahan negara (**pasal 4 – 15**)

C. SIKAP MENERIMA ADANYA PERBEDAAN SISTEM POLITIK

Perbedaan system politik negara-negara di dunia harus kita terima dengan sikap positif. Kita tidak bisa mengatakan bahwa system politik yang dianut oleh negara kita lebih baik dibanding negara lain. Yang ada adalah sistem politik yang cocok atau tidak cocok dengan politik dalam dan luar negeri sebuah negara.

Sebagai tanggapan terhadap perkembangan zaman, sebuah negara sering kali harus menyesuaikan system politiknya dengan lingkungan. RRC yang menganut sistem politik dengan partai tunggal komunis, dan selama ini menganut paham ekonomi sosialis, saat ini semakin terbuka terhadap perdagangan internasional. **Secara konsisten pula, setahap demi setahap RRC :**

1. mengurangi peran negara,
2. mengurangi monopoli negara dalam produksi,
3. mengurangi campur tangan dalam penentuan harga barang dan jasa, dan
4. memberikan kebebasan berusaha kepada pengusaha swasta.

SISTEM POLITIK NEGARA-NEGARA MAJU

1. Sistem Politik Inggris mewakili model Demokrasi Parlementer dengan corak Liberal
2. Rusia atau Uni Soviet mewakili Demokrasi Sosialis/Komunis
3. Amerika Serikat mewakili model Demokrasi Presidensial
4. Perancis menggunakan model Campuran antara Sistem Parlementer dan Presidensial
5. Jepang dengan model Demokrasi Parlementer

SISTEM POLITIK NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

1. Cina mewakili contoh sistem demokrasi rakyat (komunis)
2. Iran dan Saudi Arabia mewakili sistem politik negara-negara Islam
3. Israel yang mewakili sistem demokrasi Parlementer

D. SIKAP POSITIF terhadap PENGEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Tujuh Prinsip berikut memperlihatkan bahwa demokrasi Pancasila sebenarnya dapat dikatakan sebagai demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai universal :

1. Ketuhanan
2. Keseimbangan hak dan kewajiban
3. persamaan derajat
4. persatuan, dan
5. keadilan

Tujuh prinsip Demokrasi Pancasila itu adalah sebagai berikut :

1. **Persamaan bagi Seluruh Rakyat Indonesia**
meliputi persamaan di dalam hukum dan keadilan yang dijamin di dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945
2. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban**
yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945.
3. **Pelaksanaan Kebebasan yang Bertanggung jawab secara Moral kepada Tuhan, Diri Sendiri, dan Orang lain.**
Segala keputusan yang menyangkut kepentingan umum harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral.

4. Mewujudkan Rasa Keadilan Sosial

Sesuai dengan sila ke 5 Pancasila system politik Demokrasi Pancasila yang dijalankan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur material maupun spiritual.

5. Pengambilan Keputusan dengan Musyawarah dan Mufakat

Demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan, dari lembaga yang terendah sampai lembaga tertinggi. Bila tidak tercapai, pemungutan suara terbanyak adalah langkah yang dapat diambil.

6. Mengutamakan Persatuan Nasional dan Kekeluargaan

Sistem Demokrasi Pancasila diarahkan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan rasa kekeluargaan.

7. Menjunjung Tinggi Tujuan dan Cita-cita Nasional

Sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 2 dan 4.

E. PARTISIPASI POLITIK yang SESUAI dengan ATURAN

PENGERTIAN

Partisipasi Politik adalah penentuan sikap dan keterlibatan setiap individu warga negara dalam berbangsa dan bernegara untuk ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah yang bertujuan mencapai cita-cita bangsa.

Jika ukurannya adalah partisipasi politik, sejak runtuhnya kekuasaan rejim Orde Baru, rakyat Indonesia sebenarnya lebih mudah merealisasikan partisipasi politiknya. Masalahnya sekarang, apakah **partisipasi politik** tersebut sudah sesuai dengan aturan ?

Kebebasan menyatakan pendapat dimuka umum diatur dlm **UU no. 9 thn 1998**. dalam UU tersebut diatur bahwa :

- a. demonstran harus mengirim surat pemberitahuan kepada polisi sebelum melakukan demonstrasi,
- b. demonstrasi tidak diperkenankan dilakukan pada peringatan hari besar agama,
- c. demonstrasi tidak boleh dilakukan di tempat-tempat ibadah,
- d. harus menghindari kekerasan.

UU lain dengan tujuan serupa adalah (mengatur partisipasi politik masyarakat) :

1. **UU no. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik**
2. **UU no. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum**
3. **UU no. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden (wapres)**

UU no. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU no. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum berisi :

- a. aturan main kepartaian dan pemilu di Indonesia dalam system multipartai
- b. Parpol tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,
- c. Parpol dapat mencantumkan cirri tertentu sesuai dengan kehendak dan cita-citanya yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,

Tujuan Umum Partai Politik adalah :

1. Mewujudkan **cita-cita nasional** bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945,
2. Mengembangkan **kehidupan demokrasi** berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi **kedaulatan rakyat dalam NKRI**,
3. Mewujudkan **kesejahteraan** bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan Khusus Partai Politik adalah :

1. Memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Fungsi Partai Politik adalah :

1. Sarana **pendidikan politik** bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang **sadar akan hak dan kewajibannya** dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Sarana penciptaan **iklim yang kondusif serta perekat persatuan dan kesatuan** bangsa untuk mensejahterakan masyarakat;
3. Sbg **penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik** masyarakat scr konstitusional dlm merumuskan & menetapkan kebijakan negara;
4. Sarana **menumbuhkan partisipasi politik** warga negara;
5. Sarana **rekrutmen politik** dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dg memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Hak Partai Politik :

1. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
2. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
3. Memperoleh hak cipta atas nama, lambing, dan tanda gambar partainya dari Departemen Kehakiman sesuai dengan per –UU- an yang berlaku;
4. Ikut serta dalam Pemilu sesuai ketentuan UU tentang Pemilu;
5. Mengajukan calon u/ mengisi anggota di lembaga perwakilan rakyat sesuai UU;
6. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai peraturan UU;
7. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai UU.

Kewajiban Partai Politik :

1. Mengamalkan Pancasila dan melaksanakan UUD 1945 dan peraturan lainnya;
2. Memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI;
3. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
4. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan HAM;
5. Melakukan pendidikan dan menyalurkan aspirasi politik;
6. Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu;
7. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
8. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang & jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah;
9. Membuat laporan keuangan secara berkala, satu tahun sekali kepada KPU, setelah diaudit oleh akuntan publik;
10. Memiliki rekening khusus dana kampanye Pemilu paling lambat enam bulan setelah hari pemungutan suara.

BENTUK KEGIATAN PARTISIPASI POLITIK

1. Membentuk Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan/Massa
2. Melahirkan Lembaga Swadaya Masyarakat
3. Aktif dalam pelaksanaan Pemilu
4. Aktif dalam kelompok Kontemporer (Petisi, Unjuk rasa, protes dll)

SEBAB-SEBAB TIMBULNYA GERAKAN PARTISIPASI POLITIK

1. Modernisasi yang ditandai dengan peningkatan Industri
peningkatan pendidikan
peningkatan pola komunikasi

2. Perubahan struktur Kelas Sosial
Kelas Pekerja
Kelas Golongan Menengah
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern
Kaum intelektual memanfaatkan media massa untuk mensosialisasikan ide.
4. Konflik antara pemimpin politik
5. Keterlibatan pemerintahan yang semakin luas dalam SOS EK BUD.

FAKTOR PENDUKUNG PARTISIPASI POLITIK

1. Adanya pendidikan politik yang menyadarkan akan hak dan kewajiban
2. Kesadaran politik
3. Budaya politik
4. Sosialisasi politik (melalui keluarga, sekolah, parpol, media, dll)

F. MENGAMBIL KEPUTUSAN VERSI DEMOKRASI PANCASILA

Demokrasi sebagai sebuah praktik penataan social tidak bias dan tidak boleh dipisahkan dari karakteristik, watak dan tradisi-tradisi teruji yang dianut oleh suatu **DEMOS (rakyat, kelompok masyarakat)** tertentu, dengan norma dan batas-batas toleransi bias yang diterima dalam menjalankan **KRATON (kekuasaan)** itu. Maka praktik sebuah demokrasi akan menggambarkan **SIAPA, SEPERTI APA, KRAKTER MACAM APA masyarakat**, kelompok manusia, bahkan individu pemegang kekuasaan yang menjalankan praktik demokrasi itu.

Demokrasi Barat, menawarkan setidaknya-tidaknya **dua hal yg patut disimak :**

PERTAMA, Sikap dan iklim egaliter dalam bermasyarakat memberi ruang dan kesempatan kepada siapa saja untuk menyatakan sikap dan pendapatnya sejauh masalah yang hendak digugatnya benar-benar menyangkut eksistensinya dalam komunitas masyarakat, dan masyarakat itu sendiri, dimana ia masuk, ia berada, dan menjadi miliknya.

KEDUA, Adanya penghargaan atas perbedaan pendapat yang didasarkan pada keyakinan bahwa setiap perbedaan pendapat dalam masyarakat akan melahirkan **proses uji kritis** atas masalah itu sendiri karena dianggap sebagai **RES PUBLICA**, dan orang akan keluar dari debat dan konflik **RES PUBLICA** itu dengan membawa hasil **terbaik, yang teruji**, demi kepentingan semua pihak.

Kedua alasan diatas, sma juga seperti pada Demokrasi Pancasila, Demokrasi Terpimpin, bahkan Monarki sekalipun, sama-sama bermuara pada upaya mencapai dan menjamin kepentingan semua warga (**BONUM COMMUNAE**)

Demokrasi Pancasila yang berpegang pada asas musyawarah dan mufakat mengalami metamorfosis dalam paham **Demokrasi Konsensus** yang mengandaikan bahwa pelaku sistem kemasyarakatan percaya, bahwa pernyataan kebenaran itu hanya mempunyai makna **legitimasi** kalau itu menjamin **keutuhan komunitas**.

Demokrasi Pancasila sebagai Demokrasi Konsensus :

1. Harus & tetap mampu merujuk pd konsensus yg **TAKUT AKAN TUHAN YME**, artinya konsensus yang biasanya sarat konsesi harus pula mencerminkan moral orang beriman.
2. Harus dan tetap mampu menjaga **asas kesamaan derajat** lebih dari sekedar sebuah sikap hormat tetapi panggilan nurani berperikemanusiaan yang adil dan berkeadilan dan keberadaban.

Demokrasi Konsensus yang selalu **takut akan Tuhan YME**, yang **tak berani menyakiti sesama**, bukan karena rasa belas kasihan tetapi karena sikap hormat atas otonomi ALLAH terhadap makhluk ciptaan NYA dan sikap **menghormati suara hati nurani yang berperikemanusiaan dan berkeadilan** , keduanya akan sangat mampu menjadi **daya ikat Konsesnsu itu sendiri**.

Dari sinilah letak kekuatan sekaligus kelemahan Demokrasi Konsensus : ia kuat karena menyentuh asa legitimasi, tetapi di sisi lain ia rawan peluang manipulasi, kooptasi, penjinakkan, kolusi dan sejenisnya yang membuat keputusan itu hanya mampu menyentuh asas legalitas formal yang berarti menjauhi asas legitim yang diinginkan.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERDASARKAN MUFAKAT :

1. Diatur dalam pasal 83 Tap MPR no. II/MPR/1999 tentang Tatib MPR
2. Lebih dari separuh anggota MPR yang hadir
3. Terdiri dari semua unsur fraksi (ada 10 fraksi)

PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK

1. Diatur di dalam Pasal 79 ayat 1 Tap MPR no. II/MPR/1999
2. Pasal 85 ayat 1 bahwa keputusan akan syah apabila :
dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR
disetujui oleh lebih dari separuh yang hadir

PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENGUBAH UUD 1945

1. Diatur dalam Pasal 37 UUD 1945
2. Dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota
3. disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir